

LAPORAN KEUANGAN
PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
NUSANTARA BONA PASOGIT TUJUH BELAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Dengan angka perbandingan tahun 2023

DAFTAR ISI

Halaman :

LAPORAN AUDITOR INDEPENDENT	
- DAFTAR ISI	i
- NERACA Tanggal 31 Desember 2024	1a/1b
- LAPORAN LABA-RUGI Tanggal 31 Desember 2024	2
- LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024	3
- LAPORAN ARUS KAS Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024	4
- CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tanggal 31 Desember 2024	5-26
- ATMR, KPMM, KAP, PPAP dan ANALISIS RASIO	Lampiran



bank nbp
pt bpr nbp 17

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT TUJUH BELAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL
31 DESEMBER 2024**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Dolla Sitepu
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Gindo Sitompul
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT. Bank Perekonomian Rakyat Nusantara Bona Pasogit Tujuh Belas.
2. Laporan keuangan PT. Bank Perekonomian Rakyat Nusantara Bona Pasogit Tujuh Belas telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT. Bank Perekonomian Rakyat Nusantara Bona Pasogit Tujuh Belas telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan keuangan PT. Bank Perekonomian Rakyat Nusantara Bona Pasogit Tujuh Belas tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
3. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT. Bank Perekonomian Rakyat Nusantara Bona Pasogit Tujuh Belas.

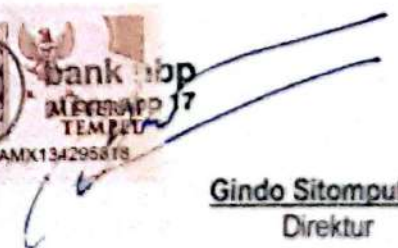
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan ditandatangani.

Depok, 24 Januari 2025

Direksi


Dolla Sitepu
Direktur Utama




Gindo Sitompul
Direktur

Kantor Pusat BPR NBP 17
Jl. Sei Mencirim No. 8D, Kampung Lalang
Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang,
Sumatera Utara (20351)
Telp. (061) 8446778
Hp. 0821-6579-0290
bpr_nbp17@yahoo.com
www.bprnbp17.com

Kantor Kas Pancur Batu
Jl. Jamin Ginting No. 24 KM. 16,5
Desa Lama Pancur Batu, Kab. Deli
Serdang 20353 Hp. 0813-2338-7323

Kantor Kas Marelan
Jl. Veteran No. 21 Pasar VIII Desa Mamunggal,
Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang 20373
Telp. (061) 6859595



Bank nbp 17
Berikan dan Amalkan nilai
Dua belas yang berkeadilan



bank nbp
pt bpr nbp 17

LAMPIRAN
Surat Edaran Kepala Pusat
Nomor SE- 2. /PPPK/2019
Tentang
Kewajiban Melampirkan Laporan
Keuangan Auditan Klien oleh Kantor
Akuntan Publik

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Dolla Sitepu
NIK : 1271210402740001
Alamat Perusahaan : Jl Sei Mencirim No.8D Kampung Lalang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang
Alamat Rumah : Jl. Bakti Ujung LK I No.8 Kel.Deli Tua Kab Deli Serdang
Jabatan : Direktur Utama
Nama Perusahaan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusantara Bona Pasogit Tujuh Belas
NPWP Perusahaan : 01.538.090.0.125.000

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya berdasarkan kewenangan yang saya miliki, bersama ini saya menyatakan (Setuju / Tidak Setuju) memberikan kewenangan kepada :

Nama Akuntan Publik : EDY SUBAGIO, SE., Ak., CA., CPA
Nama Kantor Akuntan Publik : KAP HENDRO SYUKRON EDY

untuk dan atas nama Perusahaan memberikan Laporan Keuangan Auditan Perusahaan tahun 2024 kepada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sunggal, 24 Januari 2025

Yang membuat pernyataan




(Dolla Sitepu)

Kantor Pusat BPR NBP 17
Jl. Sei Mencirim No. 8D, Kampung Lalang
Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang,
Sumatera Utara (20351)
Telp. (061) 8446778
Hp. 0821-6579-0290
bpr_nbp17@yahoo.com
www.bprnbp17.com

Kantor Kas Pancur Batu
Jl. Jamin Ginting No. 24 KM. 16,5
Desa Lama, Pancur Batu, Kab. Deli
Serdang 20353 Hp. 0813-2338-7323

Kantor Kas Marelan
Jl. Veteran No. 21 Pasar VIII Desa Manunggal,
Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang 20373
Telp. (061) 6859595



BANK NBP 17
berikan dan dimuat oleh
Charles Jono Kurniawan



Dipindai dengan CamScanner



Registered Public Accountants

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
HENDRO, SYUKRON, EDY**

Izin Kep Kemen Keu RI No. 697/KM.1/2022

Izin :

No. KMK-646/KM.1/2019

No. KMK-219/KM.1/2021

No. KMK-290/KM.1/2024

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor Opini : 00024/3.0451/AU.2/07/1644-3/1/I/2025

**Pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT TUJUH BELAS**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Nusantara Bona Pasogit Tujuh Belas ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Nusantara Bona Pasogit Tujuh Belas tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraph Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung jawab manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi PT Bank Perekonomian Rakyat Nusantara Bona Pasogit Tujuh Belas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Nusantara Bona Pasogit Tujuh Belas.

Kantor Pusat :

Jl. Hamid Rusdi No. 10 D Malang 65121
Phone: +62-341 301-3709
E-mail: kaphse.hendro@gmail.com

Kantor Cabang Bandung:

Jl. Nilem V No.2 RT 02 RW 05 Cijagra, Bandung
Phone: +62-22-45726190
E-mail: kaphse.syukron@gmail.com

Kantor Cabang Jakarta:

Jambore Raya No. 05 RT 06 RW 13 Cibubur, Ciracas
Phone: 0821-14005211,
E-mail: kaphse.edy@gmail.com



Registered Public Accountants

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
HENDRO, SYUKRON, EDY**

Izin Kep Kemen Keu RI No. 697/KM.1/2022

Izin :

No. KMK-646/KM.1/2019

No. KMK-219/KM.1/2021

No. KMK-290/KM.1/2024

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kantor Pusat :

Jl. Hamid Rusdi No. 10 D Malang 65121
Phone: +62-341 301-3709
E-mail: kaphse.hendro@gmail.com

Kantor Cabang Bandung:

Jl. Nilem V No.2 RT 02 RW 05 Cijagra, Bandung
Phone: +62-22-45726190
E-mail: kaphse.syukron@gmail.com

Kantor Cabang Jakarta:

Jambore Raya No. 05 RT 06 RW 13 Cibubur, Ciracas
Phone: 0821-14005211,
E-mail: kaphse.edy@gmail.com



Registered Public Accountants

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
HENDRO, SYUKRON, EDY**

Izin Kep Kemen Keu RI No. 697/KM.1/2022

Izin :

No. KMK-646/KM.1/2019

No. KMK-219/KM.1/2021

No. KMK-290/KM.1/2024

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

**Kantor Akuntan Publik
Hendro Syukron Edy**



Edy Subagio, SE., Ak., CA., CPA

Nomor Register Akuntan Negara : RNA-1192

Nomor Ind. Certified Public Accountant : C-001517

Nomor Ijin Akuntan Publik (NIAP) : AP. 1644

24 Januari 2025



Kantor Pusat :

Jl. Hamid Rusdi No. 10 D Malang 65121
Phone: +62-341 301-3709
E-mail: kaphse.hendro@gmail.com

Kantor Cabang Bandung:

Jl. Nilem V No.2 RT 02 RW 05 Cijagra, Bandung
Phone: +62-22-45726190
E-mail: kaphse.syukron@gmail.com

Kantor Cabang Jakarta:

Jambore Raya No. 05 RT 06 RW 13 Cibubur, Ciracas
Phone: 0821-14005211,
E-mail: kaphse.edy@gmail.com

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT TUJUH BELAS
NERACA

31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2024</u> <u>Rp</u>	<u>2023</u> <u>Rp</u>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas	3	72.986.900	115.476.800
Pendapatan bunga yang akan diterima	2b,4	659.452.512	422.323.942
Penempatan pada bank lain - bersih	2c,n,5, 28	8.787.116.097	8.595.901.337
Kredit yang diberikan - bersih	2e,d,n,6, 28	40.191.557.072	35.688.944.443
Agunan yang diambil alih	2g, 7	412.426.700	412.426.700
Persediaan	8	16.011.500	14.168.311
Biaya dibayar dimuka	2f, 9	210.954.693	123.808.024
JUMLAH ASET LANCAR		50.350.505.474	45.373.049.557
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 1.103.676.153 untuk tahun 2024 dan Rp 866.664.133 untuk tahun 2023.	2h, 10		
		1.946.482.512	2.039.208.950
Aset Lain-lain	2i,11	74.853.533	88.909.425
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		2.021.336.045	2.128.118.375
JUMLAH ASET		52.371.841.519	47.501.167.932

Sunggal, 24 Januari 2025

Dolla Sitepu, A.Md
Direktur Utama

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT TUJUH BELAS
NERACA (lanjutan)
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2024</u> <u>Rp</u>	<u>2023</u> <u>Rp</u>
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
Kewajiban segera	12	264.441.064	137.718.126
Utang bunga	13	-	47.671
Simpanan nasabah	2j, n, 14, 28	44.175.425.335	36.501.195.469
Simpanan dari Bank lain	2j, n, 15, 28	2.650.000.000	6.550.000.000
Kewajiban Imbalan Kerja	2l, 17	277.195.000	-
Kewajiban lain - lain	18	6.569.161	19.135.100
JUMLAH KEWAJIBAN		<u>47.373.630.560</u>	<u>43.208.096.366</u>
EKUITAS			
Modal Saham	19		
Modal disetor		4.363.292.000	1.000.000.000
Saldo laba			
Cadangan Umum		1.400.000.453	200.000.000
Cadangan Tujuan		-	4.563.292.453
Laba/ Rugi Tahun Lalu		(1.470.220.888)	(1.524.228.997)
Laba / rugi tahun berjalan		705.139.394	54.008.109
JUMLAH EKUITAS		<u>4.998.210.959</u>	<u>4.293.071.565</u>
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		<u>52.371.841.519</u>	<u>47.501.167.932</u>

Sunggal, 24 Januari 2025

Dolla Sitepu, A.Md
Direktur Utama

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT TUJUH BELAS
LAPORAN LABA RUGI
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024 Rp	2023 Rp
PENDAPATAN OERASIONAL			
Pendapatan Bunga	2m, 20		
Kontraktual		8.515.986.624	6.738.051.281
Provisi		427.176.114	343.711.981
Jumlah pendapatan bunga		8.943.162.738	7.081.763.262
BEBAN BUNGA			
Kontraktual	2m, 22	2.432.124.337	1.791.025.921
Jumlah beban bunga		2.432.124.337	1.791.025.921
PENDAPATAN BUNGA BERSIH		6.511.038.401	5.290.737.341
Pendapatan operasional lainnya	21	1.115.938.973	1.011.788.724
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		7.626.977.374	6.302.526.065
BEBAN OPERASIONAL			
Beban penyisihan Penilaian Kualitas Aset	2m, 23	255.035.068	553.367.446
Beban pemasaran	2m, 24	250.368.888	195.031.911
Beban administrasi dan umum	2m, 25	6.264.576.347	5.348.168.778
Beban operasional lainnya	2m, 26	30.163.154	19.024.996
Jumlah beban operasional		6.800.143.457	6.115.593.131
LABA/RUGI OPERASIONAL		826.833.917	186.932.934
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPRASIONAL			
Pendapatan non operasional	27	4.943.223	16.126.692
Beban non operasional		126.637.746	149.051.517
Jumlah Pendapatan (beban) lain-lain		(121.694.523)	(132.924.825)
LABA/RUGI SEBELUM PAJAK		705.139.394	54.008.109
PAJAK PENGHASILAN			
Pajak penghasilan	2l, 16b	-	-
LABA / RUGI BERSIH		705.139.394	54.008.109

Sunggal, 24 Januari 2025

Dolla Sitepu, A.Md
Direktur Utama

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT TUJUH BELAS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal Saham ditempatkan dan disetor Penuh	Cadangan Tujuan	Cadangan Umum	Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya	Jumlah Ekuitas
Saldo per 1 Januari 2023	1.000.000.000	4.563.292.453	200.000.000	(1.524.228.997)	4.239.063.456
Penambahan (Penurunan)	-	-	-	-	-
Pembagian Dividen	-	-	-	-	-
Laba ditahan	-	-	-	-	-
Laba bersih	-	-	-	54.008.109	54.008.109
Saldo per 31 Desember 2023	1.000.000.000	4.563.292.453	200.000.000	(1.470.220.888)	4.293.071.565
Penambahan (Penurunan)	3.363.292.000	(4.563.292.453)	1.200.000.453	-	-
Pembagian Dividen	-	-	-	-	-
Laba ditahan	-	-	-	-	-
Laba bersih	-	-	-	705.139.394	705.139.394
Saldo per 31 Desember 2024	4.363.292.000	(0)	1.400.000.453	(765.081.494)	4.998.210.959

Sunggal, 24 Januari 2025

Dolla Sitepu, A.Md

Direktur Utama

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT TUJUH BELAS
LAPORAN ARUS KAS
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2024	2023
	Rp	Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba Tahun Berjalan	705.139.394	54.008.109
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba (rugi) bersih menjadi kas bersih diperoleh dari kegiatan operasi :		
Penyusutan aset tetap	237.012.020	210.043.597
Beban imbalan pasca kerja	277.195.000	(88.877.908)
Amortisasi aset tak berwujud	17.180.193	18.539.601
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban		
Penyisihan penempatan bank lain	(3.986.489)	(3.986.489)
Provisi	94.011.511	145.548.278
Penyisihan kredit diberikan	(368.871.768)	(101.977.818)
Arus kas operasi sebelum perubahan modal kerja	957.679.861	233.297.370
Perubahan Modal Kerja		
(KENAIKAN) PENURUNAN ASET LANCAR :		
Pendapatan Bunga yang akan diterima	(237.128.570)	(59.280.389)
penempatan pada bank lain	(187.228.271)	(4.016.258.503)
kredit yang diberikan	(4.227.752.372)	(6.592.036.069)
Agunan diambil alih	-	(1.500.000)
biaya dibayar dimuka	(87.146.669)	147.646.747
Persediaan	(1.843.189)	(2.327.569)
Aset lain-lain	1.375.699	(4.642.849)
Kewajiban segera	126.722.938	(62.484.937)
Utang bunga	(47.671)	47.671
Simpanan nasabah	7.674.229.866	7.134.003.320
Simpanan dari bank lain	(3.900.000.000)	3.570.000.000
Kewajiban lain-lain	(12.565.939)	(4.185.492)
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	106.295.682	342.279.300
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian aset tetap	(144.285.582)	(301.340.500)
Pembelian aset tak berwujud	(4.500.000)	(22.000.000)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi	(148.785.582)	(323.340.500)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Tambahan modal disetor	3.363.292.000	-
Pembentukan Cadangan	(3.363.292.000)	-
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(0)	-
KENAIKAN KAS DAN SETARA KAS	(42.489.900)	18.938.800
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	115.476.800	96.538.000
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	72.986.900	115.476.800

Sunggal, 24 Januari 2025

Dolla Sitepu, A.Md
Direktur Utama

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT TUJUH BELAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian

PT. Bank Perekonomian Rakyat Nusantara Bona Pasogit Tujuh Belas, yang selanjutnya disebut PT. BPR NBP 17 berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Sei Mencirim No. 8D, Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. PT Bank Perekonomian Rakyat Nusantara Bona Pasogit Tujuh Belas didirikan berdasarkan Akta Notaris Richardus Nangkih Sinulingga, S.H. dengan nomor 564 tanggal 23 Oktober 1992 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui surat keputusan nomor C2-9415 H.T.01.01.Th.93 tanggal 21 September 1993 dengan izin untuk menjalankan usaha sebagai BPR yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor Kep. 389/KM.17/1996 tanggal 28 April 1995.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, diantaranya sebagai berikut.

- Akta notaris Nurlinda Simanjorang, S.H., SpN nomor 36 tanggal 28 Januari 2011 mengenai perubahan nama perseroan yang semula bernama PT. Bank Perkreditan Rakyat Bumiasih NBP 17 menjadi Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 17 dan telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Pimpinan Bank Indonesia Nomor 13/18/KEP.PBI-MDN/2011 tanggal 18 Juli 2011.

- Akta notaris Nurlinda Simanjorang, S.H., SpN Nomor 48 tanggal 16 September 2015 mengenai modal dasar perseroan berjumlah Rp4.000.000.000,- dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0943554.AH.01.02 tanggal 08 Oktober 2015.

- Akta notaris Nurlinda Simanjorang, S.H., SpN Nomor 09 tanggal 17 Desember 2019 mengenai perpanjangan Perodesasi Pengurus atas nama Tuan Rifai dan pengalihan saham Ibu Ardita Rizani ke atas nama Tuan Ricardo Simatupang dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-H.01.03.0376148 tanggal 20 Desember 2019.

- Akta notaris Nurlinda Simanjorang, S.H., SpN Nomor 25 tanggal 17 Agustus 2020 mengenai Perubahan Anggaran Dasar dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0388928 tanggal 21 September 2020.

- Akta notaris Nurlinda Simanjorang, S.H., SpN Nomor 10 tanggal 13 Agustus 2021 mengenai Perubahan Anggaran Dasar dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0439151 tanggal 20 Agustus 2021.

- Akta notaris Nurlinda Simanjorang, S.H., SpN Nomor 02 tanggal 04 April 2022 mengenai Perubahan Anggaran Dasar dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.9.0001198 tanggal 05 April 2022.

- Akta notaris Nurlinda Simanjorang, S.H., SpN Nomor 19 tanggal 14 April 2023 mengenai Perubahan mengenai perubahan Direksi dan Komisaris, pengangkatan kembali dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.09-0113900 tanggal 03 Mei 2023.

Akta Notaris Aurora Wina Muthmainnah, S.H., M.Kn. No 19, tanggal 8 November 2024, perubahan terakhir menyetujui terkait rencana penggabungan perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 7 tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan pasal 1 ayat (1) yang berkenaan dengan perubahan nomenklatur dan perubahan nama bank perkreditan rakyat yang sebelumnya PT BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT 17, Diubah menjadi PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT TUJUH BELAS. telah mendapat pengesahan dan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 11 November 2024 dengan No AHU-0072681.AH.01.02 Tahun 2024.

b. Maksud Tujuan

Sesuai Pasal 3 anggaran dasar PT Bank Perekonomian Rakyat Nusantara Bona Pasogit Tujuh Belas, usaha yang dijalankan adalah melakukan usaha di bidang perbankan.

c. Susunan Pengurus

Susunan Pengurus per 31 Desember 2023 PT Bank Perekonomian Rakyat Nusantara Bona Pasogit Tujuh Belas adalah sebagai berikut:

Komisaris	: Rasmahita Sitanggang, A.Md
Direktur Utama	: Dolla Sitepu, A.Md
Direktur	: Gindo Sitompul, S.E

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT TUJUH BELAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

Susunan Pengurus per 31 Desember 2024 PT Bank Perekonomian Rakyat Nusantara Bona Pasogit Tujuh Belas adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Rifai, S.E
Komisaris	: Rasmahita Sitanggang, A.Md
Direktur Utama	: Dolla Sitepu, A.Md
Direktur	: Gindo Sitompul, S.E

d. Lokasi Bank

PT Bank Perekonomian Rakyat Nusantara Bona Pasogit Tujuh Belas beralamat di Jalan Sei Mencirim No 8D Kampung Lalang, Desa Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Jumlah pengurus dan pegawai per 31 Desember 2023 dan 2024 sebanyak 38 (Tiga Puluh Delapan) dan 36 (Tiga Puluh Enam)

Kantor Kas Pancur Batu PT Bank Perekonomian Rakyat Nusantara Bona Pasogit Tujuh Belas beralamat di Jln. Jamin Ginting No. 24 KM 16,5 Desa Lama, Pancur Batu, Kab Deli Serdang.

Kantor Kas Marelان PT Bank Perekonomian Rakyat Nusantara Bona Pasogit Tujuh Belas beralamat di Jln. Veteran No. 21 Pasar VIII Desa Manunggal, Kec Labuhan Deli, Kab Deli Serdang

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Penyusunan Laporan Keuangan

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp). Laporan keuangan disusun sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA – BPR).

Laporan keuangan disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan metode tidak langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas mencakup kas dan setara kas.

b. Pendapatan Bunga Yang Akan diterima

Pendapatan bunga yang akan diterima adalah pendapatan bunga dari kredit dengan kualitas lancar (performing) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengakuan pendapatan dari penempatan pada bank lain.

c. Penempatan Pada Bank Lain

Penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar saldo penempatan. Penempatan pada bank lain terdiri dari giro, tabungan dan deposito pada bank lain.

d. Kredit Yang Diberikan

Kredit yang diberikan disajikan di neraca sebesar pokok kredit/baki debet dikurangi provisi serta ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi.

Kredit diklasifikasikan “non performing” pada saat pokok kredit telah lewat jatuh tempo dan/atau pada saat manajemen berpendapat bahwa penerimaan atas pokok atau bunga kredit tersebut kurang lancar.

Pendapatan bunga kredit performing yang telah diakui sebagai pendapatan, tetapi belum diterima pembayarannya disajikan dalam pos tersendiri sebagai Pendapatan Bunga yang Akan Diterima.

Pendapatan bunga kredit yang telah diklasifikasikan “non performing” tidak diperhitungkan dan diakui sebagai tagihan kontijensi.

Kredit dihapuskan pada saat manajemen berpendapat bahwa kredit tersebut sudah tidak akan tertagih lagi. Penerimaan kembali kredit yang telah dihapuskan diakui sebagai pendapatan operasional lainnya.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT TUJUH BELAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

e. Klasifikasi dan Pembentukan Penyisihan Kerugian

Aset produktif terdiri dari penempatan pada bank lain surat berharga kredit yang diberikan dan penyertaan termasuk komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administratif.

Bank membentuk penyisihan aset produktif berdasarkan penelaahan berdasarkan kolektibilitas masing-masing aset produktif pada akhir periode.

Penentuan kualitas aset produktif mengacu pada Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 01 tahun 2024 tanggal 01 Januari 2024,

Mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2024 khususnya pasal 19 dan 20 mengenai PPKA dan nilai agunan maka klasifikasi aset produktif dan pembentukan aset produktif BPR adalah sebagai berikut:

Klasifikasi / Kualitas Kredit	Presentase	Keterangan
PPAP Umum Lancar	0,5%	Dari nilai aset produktif kualitas lancar
PPAP Khusus DPK (Dalam Perhatian Khusus)	3%	Dari aset produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi dengan nilai agunan.
Kurang Lancar	10%	Dari nilai aset produktif dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan
Diragukan	50%	Dari nilai aset produktif dengan kualitas diragukan setelah dikurangi nilai agunan
Macet	100%	Dari nilai aset produktif dengan kualitas macet setelah dikurangi nilai agunan

Perhitungan PPKA Umum dikecualikan untuk Aset Produktif dalam bentuk Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Pemerintah dan bagian dari Aset Produktif yang dijaminakan dengan agunan tunai berupa tabungan, deposito, dan/atau logam mulia. Agunan diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari pemilik agunan untuk keuntungan BPR penerima agunan, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga.

Memiliki pengikatan hukum yang kuat sebagai agunan, bebas dari segala bentuk perikatan lain, bebas dari sengketa, tidak sedang dijaminakan kepada pihak lain, termasuk memiliki tujuan penjaminan yang jelas serta bukti kepemilikan agunan berupa tabungan dan deposito dan /atau bukti kepemilikan dan fisik logam mulia disimpan pada BPR penyedia.

Nilai Agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA Khusus. Penetapan nilai agunan diklasifikasikan sebagai berikut :

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT TUJUH BELAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

Penetapan nilai agunan diklasifikasikan sebagai berikut :

No	Keterangan Agunan	Presentase
a.	Nilai pasar untuk agunan berupa emas perhiasan.	85%
b.	Nilai hak tanggungan atau fidusia untuk agunan tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang dibebani hak tanggungan atau fidusia.	80%
c.	Nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan sampai dengan 12 bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan perundang undangan mengenai resi gudang.	70%
d.	Nilai jual obyek pajak (NJOP) atau nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen untuk agunan berupa tanah. dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang tidak dibebani hak tanggungan atau fidusia.	60%
e.	Nilai jual obyek pajak (NJOP) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat keterangan NJOP terakhir dari instansi yang berwenang atau dari nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen atau instansi berwenang untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan kepemilikan berupa Surat pengakuan tanah adat.	50%
f.	Harga pasar, harga sewa, atau harga pengalihan untuk agunan berupa tempat usaha yang disertai bukti kepemilikan atau surat izin pemakaian atau hak pakai atas tanah yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat atau disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lain yang berwenang.	50%
g.	Nilai hipotek atau fidusia berupa kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah, yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.	50%
h.	Nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan mengenai resi gudang.	50%
i.	Bagian dari Kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin Kredit dengan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat.	50%
j.	Nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai resi gudang.	30%
k.	Nilai agunan selain agunan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf j yang dinilai 1 (satu) tahun terakhir oleh penilai independen dengan metode penilaian sebagaimana diatur oleh standar penilaian yang berlaku.	20%

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT TUJUH BELAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

Presentase penyisihan penghapusan di atas diterapkan terhadap saldo setelah dikurangi dengan nilai agunan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan kecuali untuk aset produktif yang diklasifikasikan lancar yang diterapkan terhadap saldo aset produktif tersebut.

Terkait Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 11 Januari 2024 tentang perubahan atas PBI No. 13/26/PBI/2011 tentang kualitas aktiva produktif dan PPAP BPR yang menyatakan bahwa:

- a. Nilai agunan sebagai pengurang PPAP kredit macet untuk agunan sebagaimana dimaksud pada klasifikasi huruf c huruf e sampai dengan huruf g:
 - Ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan yang diperhitungkan setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun sejak penetapan kualitas kredit menjadi macet; dan
 - Tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP setelah jangka waktu 4 (empat) tahun sejak penetapan kualitas Kredit menjadi macet.
- b. Nilai agunan sebagai pengurang PPKA kredit macet untuk agunan sebagaimana dimaksud klasifikasi huruf g:
 - Ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan yang diperhitungkan setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sejak penetapan kualitas Kredit menjadi macet; dan
 - Tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sejak penetapan kualitas Kredit menjadi macet.

f. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka (biaya sewa) diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode presentase tetap (straight line method).

g. Agunan Yang Diambil Alih

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 11 Januari 2024 tentang Agunan Yang Diambil Alih khususnya pasal 39 dan 40:

1. BPR dapat mengambil alih agunan untuk penyelesaian Kredit yang memiliki kualitas macet;
2. Pengambilalihan agunan sebagaimana dimaksud bersifat sementara;
3. Pengambilalihan agunan harus disertai dengan surat penyerahan agunan atau surat kuasa menjual dari debitur dan surat keterangan lunas dari BPR kepada debitur;
4. BPR wajib menilai AYDA pada saat pengambilalihan agunan untuk menetapkan nilai realisasi bersih;
5. Penilaian AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan;
 - a. Untuk AYDA dengan nilai sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan oleh penilai intern BPR.
 - b. Untuk AYDA dengan nilai lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan oleh penilai independen.
6. Penilaian AYDA wajib dilakukan terhadap setiap agunan;
7. BPR wajib melakukan penilaian kembali secara berkala terhadap AYDA sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan pedoman akuntansi BPR dengan ketentuan;
 - a. Dalam hal AYDA mengalami penurunan nilai karena penilaian kembali, maka BPR wajib mengakui penurunan nilai tersebut sebagai kerugian.
 - b. Dalam hal AYDA mengalami peningkatan karena penilaian kembali, maka BPR dilarang mengakui peningkatan nilai tersebut sebagai pendapatan.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT TUJUH BELAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

8. BPR wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak pengambilalihan; dan
9. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun BPR tidak dapat menyelesaikan AYDA maka nilai AYDA yang tercatat pada neraca BPR wajib diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR dalam perhitungan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM).

h. Aset Tetap

Aset tetap disajikan dengan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Umur Ekonomis
Bangunan	: 10 s/d 20 Tahun
Kendaraan	: 4 s/d 8 Tahun
Peralatan	: 4 s/d 8 Tahun

Pengeluaran untuk perbaikan aset tetap yang jumlahnya material dan menambah masa ekonomis dikapitalisasi ke aset tetap yang bersangkutan dan disusutkan sesuai dengan aset tersebut. Apabila terdapat aset yang dijual atau tidak dipergunakan lagi dikeluarkan dari catatan aset tersebut. Baik nilai perolehannya maupun akumulasi penyusutannya. Laba atau kerugian yang timbul dibebankan ke laporan Laba rugi tahun berjalan.

i. Aset lain-lain

Aset lain – lain adalah pos – pos aset tidak dapat secara layak digolongkan kedalam kelompok pos aset yang ada dan tidak secara material untuk disajikan tersendiri.

Aset lain – lain diakui pada saat terjadinya sebesar biaya perolehan dan disajikan secara gabungan, kecuali nilainya material, maka wajib disajikan tersendiri dalam Neraca.

j. Simpanan Nasabah dan Simpanan Bank Lain

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat (di luar bank umum atau BPR lain) kepada BPR berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.

Simpanan dari Bank Lain adalah kewajiban BPR kepada bank lain dalam bentuk tabungan dan deposito.

k. Pajak Penghasilan

Beban pajak dari penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final, diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan. Selisih antara jumlah pajak penghasilan final yang terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada perhitungan sisa hasil usaha, diakui sebagai pajak dibayar dimuka atau utang pajak. Jika suatu penghasilan telah dikenakan pajak penghasilan final, aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui terhadap perbedaan nilai tercatat dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

l. Imbalan Pasca Kerja

Bank mengakui kewajiban imbalan pasca kerja sebagaimana diatur dalam SAK ETAP Bab 23 "Imbalan Kerja". Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam ketentuan tersebut Perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan pascakerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja berdasarkan UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah program Imbalan pasti.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT TUJUH BELAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

Imbalan Kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan oleh Bank sebagai pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja, termasuk direktur dan manajemen.

Imbalan Kerja Terdiri Dari :

- a) Imbalan kerja jangka pendek
- b) Imbalan pascakerja
- c) Imbalan kerja jangka panjang lainnya
- d) Pesangon pemutusan kerja

Imbalan pasca kerja terdiri dari iuran pasti dan imbalan pasti. Iuran pasti adalah imbalan pasca kerja dimana entitas membayar secara tetap kepada entitas terpisah (dana) dan tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar iuran berikutnya atau melakukan pembayaran langsung ke pekerja jika dana yang ada tidak mencukupi untuk membayar seluruh imbalan kerja terkait dengan jasa mereka periode kini dan periode lalu. Imbalan pasti adalah imbalan pasca kerja, dimana kewajiban entitas adalah menyediakan imbalan yang telah disepakati kepada pekerja dan mantan pekerja, dan risiko aktuarial (dimana imbalan akan lebih besar daripada yang diperkirakan) dan risiko investasi secara substantif berada pada entitas.

Bank melaksanakan kewajiban imbalan pasca kerja dengan kebijakan iuran pasti melalui program pensiun bekerjasama dengan perusahaan asuransi independen.

m. Pengakuan Pendapatan dan Beban Bunga

Pendapatan bunga – provisi diakui dengan melakukan amortisasi provisi secara garis lurus sesuai dengan masa kredit yang diberikan – pokok.

Pendapatan bunga atas Aset produktif dengan klasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet yang belum diterima dilaporkan sebagai pendapatan bunga dalam penyelesaian dalam laporan komitmen dan kontijensi.

Beban bunga meliputi antara lain beban bunga kontraktual dan amortisasi biaya transaksi (biaya tambahan yang dapat dikaitkan secara langsung dengan perolehan simpanan dan pinjaman yang diterima).

Beban bunga – transaksi diakui dengan melakukan amortisasi biaya transaksi secara garis lurus sesuai dengan masa simpanan dan atau pinjaman yang diterima.

Beban bunga diakui secara akrual dan dinilai sebesar jumlah yang menjadi kewajiban BPR, termasuk beban lain yang dikeluarkan dalam rangka penghimpunan dana, seperti hadiah dan cashback yang terkait secara langsung dengan penghimpunan dana.

n. Transaksi dengan Pihak Yang Mempunyai hubungan Istimewa

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak tertentu sebagai transaksi hubungan istimewa sebagaimana diatur SAK ETAP Bab 28. "Pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa". Transaksi dan saldo Perusahaan terhadap pihak hubungan entitas diungkapkan yang meliputi jumlah-jumlah transaksi, saldo termasuk syarat dan kondisi serta sifat pembayaran dan rincian jaminan yang diberikan atau diterima, penyisihan kerugian piutang tidak tertagih terkait jumlah saldo piutang, dan beban yang diakui dalam periode yang berkaitan dengan piutang ragu-ragu yang jatuh tempo dari pihak hubungan istimewa. Hubungan entitas anak dan induk diungkapkan baik ada atau tidak terdapat transaksi antar pihak hubungan istimewa. Kompensasi personil manajemen kunci harus diungkapkan secara total.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT TUJUH BELAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

Suatu pihak mempunyai hubungan istimewa dengan entitas jika:

1. Secara langsung atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara pihak tersebut;
2. Pihak tersebut adalah entitas asosiasi dari entitas;
Mengendalikan dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian bersama dengan entitas (termasuk entitas induk entitas anak dan fellow subsidiaries).
- Memiliki kepemilikan di entitas yang memberikan pengaruh signifikan atas entitas.
- Memiliki pengendalian bersama atas entitas.
3. Pihak tersebut adalah joint ventures dimana entitas tersebut merupakan venture;
4. Pihak tersebut adalah personel manajemen kunci entitas atau entitas induknya;
Pihak tersebut adalah keluarga dekat dari setiap orang yang diuraikan dalam (i) atau (iv);
6. Pihak tersebut adalah entitas yang dikendalikan dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh atau memiliki hak suara secara signifikan secara langsung atau tidak langsung setiap orang yang diuraikan dalam (iv) atau (v); atau
7. Pihak tersebut adalah program imbalan pascakerja untuk imbalan pekerja entitas atau setiap entitas yang mempunyai hubungan istimewa dengan entitas tersebut.

Perusahaan menetapkan bahwa personel manajemen kunci meliputi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan. Sedangkan nasabah keluarga dekat meliputi suami, isteri, anak atau tanggungannya.

o. Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode/tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Berdasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

3. KAS

	2024	2023
	Rp	Rp
Akun ini terdiri atas:		
Kas Khasanah	55.083.800	46.503.400
Kas Khasanah Marelان	14.263.300	49.641.500
Kas Khasanah Pancur Batu	3.639.800	19.331.900
Jumlah Kas	72.986.900	115.476.800

4. PENDAPATAN BUNGA YANG AKAN DITERIMA

	2024	2023
	Rp	Rp
Akun ini terdiri atas:		
Bunga Kredit Yang Akan Diberikan	648.999.978	412.111.614
Bunga Penempatan Pada Bank Lain	10.452.534	10.212.328
Jumlah Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	659.452.512	422.323.942

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT TUJUH BELAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PENEMPATAN PADA BANK LAIN

	2024	2023
	Rp	Rp
Akun ini terdiri atas:		
Giro	2.583.405	2.883.405
Tabungan	4.734.532.692	5.297.004.421
Deposito	4.050.000.000	3.300.000.000
Jumlah	8.787.116.097	8.599.887.826
Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	-	(3.986.489)
- ABA		
Jumlah	8.787.116.097	8.595.901.337
a. Giro		
	2024	2023
	Rp	Rp
Pihak Tidak Terkait		
PT BPD Jabar Banten Tbk	2.583.405	2.883.405
Jumlah Giro	2.583.405	2.883.405
b. Tabungan		
	2024	2023
	Rp	Rp
Pihak Tidak Terkait		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk,	533.912.468	2.426.458.935
PT BPD Sumatera Utara	1.074.823.184	1.292.956.465
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk -		
Klambir	1.322.089.003	617.444.983
PT BPD Sumatera Utara Pancur Batu	439.089.217	447.399.997
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - Marelan	279.828.965	375.302.903
PT Bank Permata Syariah (Persero) Tbk	131.226.705	128.793.273
PT Bank Mega (Persero) Tbk	19.686.322	8.616.505
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk -		
Pancur Batu	31.359	-
PT Bank Mandiri 2	933.845.469	
Jumlah Tabungan	4.734.532.692	5.296.973.062
c. Deposito		
	2024	2023
	Rp	Rp
Pihak Terkait		
PT BPR NBP 22	350.000.000	-
Pihak Tidak Terkait		
PT BPD Sumatera Utara	100.000.000	100.000.000
PT Bank Mega Syariah	300.000.000	600.000.000
PT BPR Bandar Jaya	-	200.000.000
PT BPR Multi Tataperkasa	-	200.000.000
PT BPR Buana Agribisnis	300.000.000	500.000.000
PT BPR Pijer Podi Kekelengen	700.000.000	700.000.000
PT BPR Lingga Sejahtera	500.000.000	500.000.000
PT. BPR Fianka Rezalina Fatma	500.000.000	500.000.000
PT BPR Talabumi Sunggal	550.000.000	-
PT BPRS Amanah Bangsa	500.000.000	-
PT BPR Mitradana Madani	250.000.000	-
Jumlah Deposito	4.050.000.000	3.300.000.000

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT TUJUH BELAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PENEMPATAN PADA BANK LAIN (Lanjutan)

	<u>2024</u> Rp	<u>2023</u> Rp
c. Penyisihan Penghapusan aset produktif ABA Pembentukan tahun berjalan	-	(3.986.489)
Jumlah penempatan pada bank lain	8.787.116.097	8.603.842.956

6. KREDIT YANG DIBERIKAN

Akun ini terdiri atas:	<u>2024</u> Rp	<u>2023</u> Rp
Pokok		
Pihak Terkait	243.670.597	241.952.200
Pihak Tidak Terkait	41.262.979.844	37.036.945.869
Jumlah kredit yang diberikan - Pokok	41.506.650.441	37.278.898.069
Provisi	(522.067.518)	(428.056.007)
Penyisihan Penilaian Kualitas Aset	(793.025.851)	(1.161.897.619)
Jumlah Kredit Yang Diberikan - Bersih	40.191.557.072	35.688.944.443
a Berdasarkan tujuan pinjaman nasabah	<u>2024</u> Rp	<u>2023</u> Rp
Kredit Modal Kerja	29.596.018.776	24.047.220.201
Kredit Investasi	2.790.124.500	3.592.516.600
Kredit Konsumtif	9.120.507.165	9.639.161.268
Jumlah Kredit Yang Diberikan - Pokok	41.506.650.441	37.278.898.069
Provisi	(522.067.518)	(428.056.007)
Penyisihan Penilaian Kualitas Aset	(793.025.851)	(1.161.897.619)
Jumlah Kredit Yang Diberikan - Bersih	40.191.557.072	35.688.944.443

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian kredit yang telah dibentuk adalah cukup untuk menutupi kerugian yang timbul sebagai akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan.

Mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2024 khususnya pasal 19 dan 20 mengenai PPKA dan nilai agunan maka klasifikasi aset produktif dan pembentukan aset produktif BPR adalah sebagai berikut:

Jenis Kredit	Jangka waktu	Suku bunga	SK DIREKSI
Kredit Bulanan	60 Bulan	1,4% - 2%	136B/KEPDIR/BPR NBP 17/VI/2024
Kredit Berjangka	12 Bulan	2% - 3%	
Kredit Kipas	6 - 12 Bulan	2% - 2,25	
Kredit Kapista	36 Bulan	1,70%	
Kredit Karyawan	36 - 60 Bulan	PS+3& Sliding	

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT TUJUH BELAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

Menurut Kolektibilitas kredit yang diberikan dirinci sebagai berikut :

Keterangan	31 Desember 2024 (Rp)	%	31 Desember 2023 (Rp)	%
Lancar	31.504.558.672	76%	30.272.075.800	81%
Dalam Perhatian Khusus	6.603.825.200	16%	2.831.151.300	8%
Kurang Lancar	308.972.600	1%	637.521.800	2%
Diragukan	618.907.200	1%	725.959.500	2%
Macet	2.470.386.769	6%	2.812.189.669	8%
Jumlah	41.506.650.441	100%	37.278.898.069	100%
NPL		8,2%		11,2%

Menurut sektor ekonomi kredit yang diberikan dirinci sebagai berikut :

Keterangan	31 December 2024	31 December 2023
Jasa	14.917.446.772	14.711.438.400
Perdagangan	12.962.669.469	13.080.076.769
Pertanian	1.509.009.500	973.934.600
Lain- lain	12.117.524.700	8.513.448.300
Jumlah	41.506.650.441	37.278.898.069

	2024 Rp	2023 Rp
Akun ini terdiri atas:		
Mutasi penyisihan piutang nasabah		
Saldo awal	1.161.897.619	1.263.875.437
Penambahan	(368.871.768)	(101.977.818)
Pengurangan	-	-
Jumlah	793.025.851	1.161.897.619

7. AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH

	2024 Rp	2023 Rp
Akun ini terdiri atas:		
Agunan yang diambil alih	412.426.700	412.426.700
Jumlah Agunan Yang Diambil Alih	412.426.700	412.426.700

Nama	Agunan	Nominal
Harisman Tarigan	SPHPTDGR NO.592.2/33/KTLB/IV/2007	22.843.900
Bambang Warsito	SHM NO. 1166	135.000.000
Bambang Leo	SPMTDGR NO.593.83/363/V/SPMTGR/M.D/2013	64.583.000
Nur Setiati Tarigan	SHM NO.851	189.999.800
Jumlah agunan yang diambil alih		412.426.700

8. PERSEDIAAN

	2024 Rp	2023 Rp
Akun ini terdiri atas:		
Buku dan Cetakan	15.479.500	12.860.311
Materai	492.000	1.158.000
Materai Cab Pancur Batu	40.000	150.000
Jumlah Persediaan	16.011.500	14.168.311

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT TUJUH BELAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	2024	2023
	Rp	Rp
Akun ini terdiri atas:		
Sewa Gedung dibayar dimuka	146.208.319	82.041.650
Merger	22.100.000	
Uang Muka Lainnya	15.447.643	15.138.195
Asuransi Jiwa dibayar dimuka	13.205.009	9.770.837
Sewa Rumah dibayar dimuka	-	5.703.704
Asuransi Kas dibayar dimuka	6.788.628	6.864.920
Asuransi Inventaris dibayar dimuka	2.428.947	3.125.431
Pajak dibayar dimuka	2.525.915	1.163.287
Asuransi Kendaraan dibayar dimuka	2.250.232	

Jumlah Biaya Dibayar Dimuka	210.954.693	123.808.024
------------------------------------	--------------------	--------------------

Akun ini terdiri atas:

	2024			
	Saldo Awal	Rp	Penambahan / Reklasifikasi	Pengurangan / Reklasifikasi
		Rp	Rp	Rp
Saldo Akhir				Rp
Nilai Perolehan				
Tanah & Bangunan	1.271.267.858	-	-	1.271.267.858
ATI - Golongan 1	623.304.537	49.970.082	7.020.082	666.254.537
ATI - Golongan 2	1.011.300.688	104.635.582	3.300.000	1.112.636.270
	2.905.873.083	154.605.664	10.320.082	3.050.158.665
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	86.877.960	23.891.439	-	110.769.399
ATI - Golongan 1	441.899.016	99.178.655	328.058	540.749.613
ATI - Golongan 2	337.887.157	117.569.984	3.300.000	452.157.141
	866.664.133	240.640.078	3.628.058	1.103.676.153
Nilai Buku	2.039.208.950			1.946.482.512

	2023			
	Saldo Awal	RP	Penambahan / Reklasifikasi	Pengurangan / Reklasifikasi
		Rp	Rp	Rp
Saldo Akhir				Rp
Nilai Perolehan				
Tanah & Bangunan	1.271.267.858	-	-	1.271.267.858
ATI - Golongan 1	587.251.537	36.053.000		623.304.537
ATI - Golongan 2	746.013.188	265.287.500		1.011.300.688
	2.604.532.583	301.340.500	-	2.905.873.083
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	58.642.623	28.235.337	-	86.877.960
ATI - Golongan 1	341.571.930	100.327.086	-	441.899.016
ATI - Golongan 2	256.405.983	81.481.174	-	337.887.157
	656.620.536	210.043.597	-	866.664.133
Nilai Buku	1.947.912.047			2.039.208.950

Penyusutan yang dibebankan pada biaya administrasi masing - masing sebesar Rp. 240.312.020 Untuk tahun 2024 dan Rp 213.846.097 Untuk tahun 2023

Aset tetap kecuali hak atas tanah diasuransikan terhadap risiko kecelakaan kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT TUJUH BELAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TETAP (Lanjutan)

Manajemen PT Bank Perekonomian Rakyat Nusantara Bona Pasogit Tujuh Belas berpendapat bahwa nilai pertanggunggunaan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari risiko kebakaran dan risiko lainnya.

11. ASET LAIN - LAIN

	2024	2023
	Rp	Rp
Akun ini terdiri atas:		
Aset tidak berwujud	264.150.000	259.650.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Berwujud	(204.821.916)	(187.641.723)
Depositi Marelan	13.047.443	9.699.652
Depositi Pancur Batu	208.679	208.679
Depositi PT Finnet	1.268.876	5.992.366
Depositi Dompel NBP	1.000.451	1.000.451
Jumlah Aset lain- lain	74.853.533	88.909.425

12. KEWAJIBAN SEGERA

	2024	2023
	Rp	Rp
Akun ini terdiri atas:		
Titipan Notaris Henny	74.325.000	52.325.000
PPH Pasal 21	68.082.196	-
Titipan Notaris Nurlinda	52.250.000	34.600.000
PPH Final Pasal 4 ayat 2	36.240.927	28.084.907
Asuransi Simas Jiwa	14.165.172	12.124.819
Asuransi Nasional	7.200.669	
Titipan Notaris Emas Deliana	6.450.000	6.750.000
Titipan AYDA	2.300.000	2.000.000
Titipan Angsuran Kredit Arrifin	2.314.800	833.400
Titipan Notaris Erita W.S	1.000.000	1.000.000
PPh 23	112.300	
Jumlah Kewajiban segera	264.441.064	137.718.126

13. UTANG BUNGA

	2024	2023
	Rp	Rp
Akun ini terdiri atas:		
Deposito yang masih harus dibayar	-	47.671
Jumlah Utang Bunga	-	47.671

14. SIMPANAN NASABAH

	2024	2023
	Rp	Rp
Akun ini terdiri atas:		
Tabungan	12.496.525.335	10.382.695.469
Deposito	31.678.900.000	26.118.500.000
Jumlah	44.175.425.335	36.501.195.469
a. Tabungan		
Pihak terkait	316.239.733	218.095.678
Pihak tidak terkait	12.180.285.602	10.166.855.609
Sub - jumlah	12.496.525.335	10.384.951.287

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT TUJUH BELAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. SIMPANAN NASABAH (Lanjutan)

b. Deposito Berjangka

Pihak terkait	497.500.000	330.000.000
Pihak tidak terkait	31.181.400.000	31.348.900.000

Sub - jumlah	31.678.900.000	31.678.900.000
---------------------	-----------------------	-----------------------

	2024	2023
	Rp	Rp

Akun ini terdiri atas:

Berdasarkan nama produk simpanan nasabah

Tabungan Pundi	9.311.824.453	8.717.432.124
Tabunganku	851.202.470	856.683.548
Tabungan Martabe	1.443.403.492	36.956.286
Tabungan Tahamas	770.379.858	771.623.511
Tabungan Simpel	119.715.062	
	12.496.525.335	10.382.695.469

	2024	2023
	Rp	Rp

Akun ini terdiri atas:

Deposito berjangka berdasarkan

Jangka waktu 1 bulan	400.000.000	460.000.000
Jangka waktu 3 bulan	7.763.500.000	4.850.000.000
Jangka waktu 6 bulan	9.435.900.000	6.382.000.000
Jangka waktu 12 bulan	14.079.500.000	14.426.500.000

Jumlah Deposito Berjangka	31.678.900.000	26.118.500.000
----------------------------------	-----------------------	-----------------------

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 031/KEPDIR/BPR NBP 17/II/2024 PT Bank Perekonomian Rakyat Nusantara Bona Pasogit Tujuh Belas, Tingkat suku bunga tabungan ditetapkan sebagai berikut :

Produk Tabungan	Penjelasan nama produk simpanan nasabah	2024
Tabungan Pundi	Tabungan Point dan Undian Nusantara	0% - 1,75%
Tabunganku	Tabungan Pelajar	0% - 2,5%
Tabungan Martabe	Marshipature Hutanbe	0% - 4,5%
Tabungan Tahamas	Tabungan Usaha Masyarakat	0,00%
Tabungan Simpel	Tabungan Simpanan Pelajar	3%

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 031/KEPDIR/BPR NBP 17/II/2024 PT Bank Perekonomian Rakyat Nusantara Bona Pasogit Tujuh Belas, Tingkat suku bunga tabungan ditetapkan sebagai berikut :

Produk Deposito	2024
Jangka waktu 1 bulan	4,00%
Jangka waktu 3 bulan	5,00%
Jangka waktu 6 bulan	5,50%
Jangka waktu 12 bulan	6,00%

15. SIMPANAN DARI BANK LAIN

	2024	2023
	Rp	Rp

Akun ini terdiri atas:

Deposito

Deposito 1 bulan	700.000.000	1.200.000.000
Deposito 3 bulan	1.150.000.000	1.350.000.000
Deposito 6 bulan	800.000.000	4.000.000.000

Jumlah simpanan dari bank lain	2.650.000.000	6.550.000.000
---------------------------------------	----------------------	----------------------

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT TUJUH BELAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PAJAK PENGHASILAN

	2023	2022
	Rp	Rp
Akun ini terdiri atas:		
a. Hutang Pajak		
Pajak Penghasilan PPh 29	-	-
Jumlah Hutang Pajak	-	-

b. Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara rugi sebelum beban pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan perhitungan usaha tahun yng berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

	2024	2023
	Rp	Rp
Laba sebelum manfaat (beban) Pajak penghasilan	705.139.394	54.008.109
Beda Tetap		
Beban Lainnya	4.350.000	6.090.000
Beban Jamuan	238.500	2.311.650
Kompensasi Kerugian	(1.470.220.888)	(1.524.228.997)
Jumlah beda tetap	(760.492.994)	(1.461.819.238)
Taksiran Pajak Penghasilan	(760.492.994)	(1.461.819.238)
Taksiran pajak penghasilan	-	-
Dikurangi pajak penghasilan dibayar dimuka Pph Pasal 25	-	-
Hutang Pajak Pasal 29	-	-

17. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA

BPR menghitung dan membukukan estimasi imbalan pasca kerja sesuai SAK-ETAP Bab 23 tentang "imbalan kerja" sebagai dampak dari Undang- Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003. Jumlah karyawan yang berhak memperoleh imbalan pasca kerja tersebut adalah sebanyak 38 (Tiga puluh delapan) dan 33 (Tiga puluh tiga) orang pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Asumsi utama yang digunakan untuk menghitung dan membukukan estimasi biaya dan kewajiban imbalan pasca kerja tersebut oleh perusahaan sendiri, adalah sebagai berikut :

	2024	2023
	Rp	Rp
Bunga Teknis	7,6% per Tahun	7,6 pertahun
Kenaikan gaji rata-rata pertahun	10%	10%
Usia pension normal	55 Tahun	55 Tahun
Tingkat pengunduran diri	55 Tahun	55 Tahun
Tingkat Pengunduran diri		2024
		5 % Pada usia 18 - 39 Tahun
		4% Pada usia 31 - 40 Tahun
		3 % Pada usia 41 - 44 Tahun
		1 % Pada usia 45 - 52 Tahun
		0 % Pada usia 53 - 54 Tahun
Tingkat cacat /disability		02 % dari TMI III (2011)
Tingkat Moralita		TMI III (2011)

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT TUJUH BELAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA

Imbalan pasca kerja tersebut dihitung oleh perhitungan perusahaan, adalah sebagai berikut :

	2024	2023
	Rp	Rp
Akun ini terdiri atas		
Karyawan/ Pengurus	277.195.000	-
Jumlah Kewajiban imbalan pasca kerja	277.195.000	-
Saldo awal	-	88.877.908
Penambahan	277.195.000	(88.877.908)
Pengurangan	-	
Jumlah	277.195.000	-

Seluruh karyawan PT Bank Perekonomian Rakyat Nusantara Bona Pasogit Tujuh Belas telah mengikuti sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian kepatuhan terhadap UU Ketenagakerjaan.

18. KEWAJIBAN LAINNYA

	2024	2023
	Rp	Rp
Akun ini terdiri atas:		
Bunga Deposito yang masih harus dibayar	6.569.161	19.135.100
Jumlah Kewajiban Lainnya	6.569.161	19.135.100

19. EKUITAS

	2024	2023
	Rp	Rp
Akun ini terdiri atas:		
Modal	4.363.292.000	1.000.000.000
Cadangan Umum	1.400.000.453	200.000.000
Cadangan Tujuan	-	4.563.292.453
Laba / Rugi tahun lalu	(1.470.220.888)	(1.524.228.997)
Jumlah	4.293.071.565	4.239.063.456
Saldo Laba		
Belum ditentukan penggunaannya	705.139.394	54.008.109
Jumlah Ekuitas	4.998.210.959	4.239.063.456

Berdasarkan akta Notaris Nurlinda Simanjorang, SH, SpN dengan nomor 14 tanggal 08 Maret 2024 mengenai Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR NBP 17 bahwa susunan kepemilikan saham perusahaan telah berubah. Perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-0072681.AH.01.02. Tahun 2024 tertanggal 11 November 2024.

Pemegang Saham	Lembar Saham	% Kepemilikan	Jumlah Rupiah
PT Nusantara Bona Pasogit	3.305.111	75,75%	3.305.110.788
Marsaulina Hutapea	640.152	14,67%	640.151.659
Marudut Silitonga	254.406	5,83%	254.406.103
Ricardo Simatupang	163.623	3,75%	163.623.450
	4.363.292	100%	4.363.292.000

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT TUJUH BELAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. PENDAPATAN OPERASIONAL

	2024	2023
	Rp	Rp
Akun ini terdiri atas:		
Bunga Kontraktual		
Kredit yang diberikan	8.203.855.814	6.589.277.679
Tabungan	51.543.591	58.959.439
Deposito	260.587.219	89.814.163
Sub - jumlah	8.515.986.624	6.738.051.281
	2024	2023
	Rp	Rp
Pendapatan Provisi		
Provisi dan Komisi	427.176.114	343.711.981
Sub- Jumlah	427.176.114	343.711.981
Jumlah Pendapatan Operasional	8.943.162.738	7.081.763.262

21. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

	2024	2023
	Rp	Rp
Akun ini terdiri atas:		
Penalti pelunasan Kredit	721.410.963	437.990.958
Denda Kredit	216.148.645	197.507.207
Lainnya	33.947.125	183.780.419
Administrasi Tabungan	48.633.000	68.941.000
Administrasi Kredit	51.350.000	60.320.000
Tabungan Pasif	30.800.000	52.230.000
Penutupan Tabungan	1.950.240	3.756.140
Penalty Deposito	1.850.000	3.080.000
Penggantian Barang Cetakan	8.340.000	2.310.000
Jasa Transaksi	1.509.000	1.873.000
Jumlah Pendapatan Oprasional Lainnya	1.115.938.973	1.011.788.724

22. BEBAN BUNGA

	2024	2023
	Rp	Rp
Akun ini terdiri atas:		
Deposito berjangka	1.864.947.596	1.237.600.296
Bank lain	278.729.825	322.173.473
Tabungan	191.853.160	158.447.790
Kontraktual lainnya	96.593.756	72.804.362
Jumlah Beban Bunga	2.432.124.337	1.791.025.921

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT TUJUH BELAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. BEBAN PENYISIHAN PENILAIAN AKTIVA

	2024	2023
	Rp	Rp
Akun ini terdiri atas:		
Penyisihan Kerugian Tab/Dep/Sert	19.983.736	539.258.596
Penyisihan Kerugian Kredit	235.051.332	14.108.850
Jumlah Beban Penyisihan Penilaian Aktiva	255.035.068	553.367.446

24. BEBAN PEMASARAN

	2024	2023
	Rp	Rp
Akun ini terdiri atas:		
Pemasaran Iklan/Promosi	210.104.188	180.821.911
Transaksi kredit	38.795.700	11.192.500
Literasi dan Inklusi keuangan	1.469.000	3.017.500
Jumlah Beban Pemasaran	250.368.888	195.031.911

25. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

	2024	2023
	Rp	Rp
Akun ini terdiri atas:		
a. <u>Beban tenaga kerja</u>		
Gaji Karyawan	1.674.910.795	1.490.120.280
Gaji Direksi	690.000.000	604.800.000
Honor Komisaris	352.955.993	349.200.000
Pesangon	312.922.115	273.472.755
Tunjangan Ulah	281.804.447	-
Tunjangan Hari Raya	278.162.997	225.674.447
Tunjangan Transport Karyawan	149.465.200	147.630.500
Tunjangan Makan	149.085.200	147.630.500
BPJS Ketenagakerjaan Karyawan	109.276.262	109.178.510
Tunjangan Jabatan	100.640.000	105.800.000
Tunjangan PPh 21 Direksi	157.836.785	69.725.668
BPJS Kesehatan Karyawan	75.548.191	71.484.689
Tunjangan Askes	67.207.950	67.461.400
Tunjangan PPh 21 Komisaris	42.794.364	52.056.475
Tunjangan Transport Komisaris	66.600.000	54.600.000
Tunjangan Telepon	61.287.500	53.775.000
Tunjangan Askes Direksi	60.236.400	49.168.800
Dana Pensiun	33.600.000	31.500.000
Tunjangan PPh 21 Karyawan	24.122.241	27.591.697
Tunjangan Pulsa Direksi	42.000.000	29.100.000
BPJS Ketenagakerjaan Direksi	33.432.471	29.056.787
Tunjangan Askes Komisaris	28.932.767	27.203.450
Tunjangan Jamsostek Komisaris	23.739.616	22.536.100
Tunjangan Pulsa Komisaris	31.104.000	22.464.000
Tunjangan Perumahan Direksi	38.703.704	22.296.296
Tunjangan Insentif Karyawan	16.467.363	15.006.543
Lembur	10.857.186	15.250.647
Tunjangan BPJS Kesehatan Direksi	14.400.000	12.600.000
Tunjangan BBM Karyawan	16.618.182	4.500.000
Tunjangan Front Liner	3.200.000	
Sub - Jumlah beban tenaga kerja	4.947.911.729	4.130.884.544

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT TUJUH BELAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM (Lanjutan)

b.	Pendidikan dan Pelatihan		
	Pendidikan & Pelatihan	186.529.749	265.134.653
Sub - Jumlah pendidikan dan pelatihan		186.529.749	265.134.653
c.	Sewa		
	Beban sewa kantor kas	62.333.331	49.500.000
	Lainnya	-	4.000.000
Sub - Jumlah sewa		62.333.331	49.500.000
d.	Asuransi		
	Kendaraan	14.378.784	14.283.958
	Kecelakaan	12.673.778	15.116.403
	Cash in safe / Courier	8.880.502	6.799.139
	Inventaris	3.627.391	2.798.444
	Gedung Kantor	1.183.964	1.525.364
Sub - Jumlah asuransi		40.744.419	40.523.308
		2024	2023
		Rp	Rp
e.	Pemeliharaan		
	Kendaraan	19.876.297	22.591.595
	Gedung	14.128.000	7.719.000
	Inventaris	6.787.000	6.133.840
Sub - Jumlah pemeliharaan		40.791.297	36.444.435
f.	Penyusutan dan amortisasi		
	Penyusutan Kendaraan	83.197.488	72.073.844
	Penyusutan Bangunan	23.891.439	28.235.337
	Penyusutan ATI Golongan I	84.053.109	86.912.722
	Penyusutan ATI Golongan II	49.169.984	26.624.194
	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	17.180.193	18.539.601
Sub - Jumlah penyusutan dan amortisasi		257.492.213	232.385.698
g.	Beban barang dan jasa		
	BBM dan Pelumas	147.926.330	125.103.730
	Listrik	51.065.525	46.335.553
	Beban Seragam	24.604.400	40.859.400
	Beban Audit	28.571.869	30.184.452
	Telepon/Fax	37.368.844	30.667.267
	Beban Penagihan Kredit	23.144.700	27.774.520
	Beban Maintenance NBPSys	27.080.000	27.080.000
	Beban Keperluan Kantor	29.783.360	25.100.519
	Alat Tulis Kantor	19.958.849	20.285.340
	Maintenance APP CAS	-	15.820.000
	Iuran Forum/PERBARINDO	15.900.000	16.800.000
	Barang Cetak	28.146.811	24.513.431
	Beban RUPS	16.000.000	15.000.000
	Beban Perjalanan Dinas	18.481.000	13.213.000
	Maintenance SMA	13.540.000	13.540.000
	Maintenance OBOX	13.540.000	13.540.000
	Maintenance Sisko	13.540.000	13.540.000
	Makan Bersama	49.828.492	12.319.020
	Beban Perlengkapan	13.582.798	6.834.861
	Maintenance Sischa	7.801.650	7.260.150

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT TUJUH BELAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM (Lanjutan)

Parkir/Tol	11.784.500	7.222.000
Lainnya	30.789.610	22.677.026
Akta	7.000.000	2.800.000
Beban Rapat	5.187.000	5.427.000
Air	2.508.597	2.554.163
Sampah	1.480.000	1.520.000
Beban Pengiriman Surat	1.722.380	1.406.540
Keamanan	1.210.000	1.120.000
Beban Administrasi Bank lain	1.076.600	777.000
Fotocopy/Penjualan	832.050	2.510.450
Beban Jamuan	238.500	2.311.650
Benda Pos/Materai	894.000	836.500
Beban Transfer	150.700	201.300
Rekrut	-	600.000

Sub - Jumlah beban barang dan jasa	644.738.565	577.134.872
---	--------------------	--------------------

2024
Rp

2023
Rp

h. <u>Beban Pajak</u>		
Pajak - pajak	84.035.044	11.561.268

Sub - Jumlah beban pajak	84.035.044	11.561.268
---------------------------------	-------------------	-------------------

Jumlah Administrasi dan Umum	6.264.576.347	5.343.568.778
-------------------------------------	----------------------	----------------------

26. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

	2024	2023
Akun ini terdiri atas:	Rp	Rp
Iuran Tahunan OJK	26.146.654	19.024.996
Perkara	4.016.500	
Jumlah Beban Operasional lainnya	30.163.154	19.024.996

27. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN.LAIN

	2024	2023
Akun ini terdiri atas:	Rp	Rp
<u>Pendapatan non operasional</u>		
Fee Asuransi	3.221.906	7.077.038
Penalti Absen Karyawan	836.000	2.860.000
Keuntungan Penjualan Aktiva	400.000	1.000.000
Kelebihan Kas	200.405	59.654
Lain-lain	284.912	5.130.000

Sub - Jumlah pendapatan non oprasional	4.943.223	16.126.692
---	------------------	-------------------

Beban non operasional

Denda Laporan	2.000.000	7.340.000
Lainnya	124.637.746	141.711.517

Sub - Jumlah beban non operasional	126.637.746	149.051.517
---	--------------------	--------------------

Jumlah Pendapatan (Beban) non oprasional	(121.694.523)	(132.924.825)
---	----------------------	----------------------

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT TUJUH BELAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

- a. Perusahaan dalam kegiatan usahanya melakukan transaksi penempatan pada bank lain, kredit yang diberikan, simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain saldo dari transaksi tersebut adalah sebagai berikut :

	Jumlah		Presentase dari Jumlah Aset	
	2024	2023	2024	2023
Kredit yang diberikan				
Feronika	51.452.297	93.203.400	0,10%	0,20%
Valentina Siahaan	131.248.000	148.748.800	0,25%	0,31%
Etri Jayanti Situmeang	42.499.400		0,08%	
Rifai	18.470.900		0,04%	
Jumlah	243.670.597	241.952.200	0,47%	0,51%
	Jumlah		Presentasi dari jumlah Kewajiban	
	2024	2023	2024	2023
Simpanan nasabah				
Tabungan				
Dolla Sitepu	27.025.941	126.247.157	0,29%	0,29%
Gindo Sitompul	178.914.808	58.242.170	0,13%	0,13%
Rasmahita Sitanggang	80.889.931	-	-	0,00%
Feba m Silitonga		-	-	0,00%
(Masing .masing dibawah Rp 20.000.000	29.409.053	33.606.351	0,08%	0,08%
Sub - Jumlah	316.239.733	218.095.678	0,50%	0,50%
Deposito				
Rasmahita Sitanggang	230.000.000	130.000.000	0,49%	0,30%
Abrianto Nababan		100.000.000	0,00%	0,23%
Marsaulina. H	250.000.000	100.000.000	0,53%	0,23%
Tiorita Silitonga		-	0,00%	0,00%
Mariana Sitompul	10.000.000			
Valentina Siahaan	7.500.000			
Sub - Jumlah	497.500.000	330.000.000	1,01%	0,76%
Jumlah	813.739.733	548.095.678	1,52%	1,27%

- b. Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah sebagai berikut :

Pihak yang berelasi	Hubungan	Transaksi
Dolla Sitepu	Direktur Utama	Simpanan Nasabah
Gindo Sitompul	Direktur	Simpanan Nasabah
Rasmahita Sitanggang	Komisaris	Simpanan Nasabah
Valentina Siahaan	Pejabat Eksekutif	Kredit yang diberikan
Feronika	Pejabat Eksekutif	Kredit yang diberikan
Marsaulina. H	Pemegang Saham	Simpanan Nasabah
Abrianto Nababan	Pihak Berelasi	Simpanan Nasabah

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT TUJUH BELAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. KOMINTMEN DAN KONTIJENSI

	2024	2023
	Rp	Rp
Akun ini terdiri atas:		
Kewajiban bunga dalam penyelesaian	1.133.082.000	1.017.296.000
Aset produktif yang dihapusbukukan	1.621.738.000	1.019.614.000
Tagihan (Kewajiban) Kontijensi bersih	2.754.820.000	2.036.910.000

30. JAMINAN PEMERINTAH

Berdasarkan Surat Direksi tanggal 17 November 2005, telah menjadi peserta penjamin simpanan sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang - undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang telah diubah menjadi Undang - undang No. 3 tahun 2008. Dengan menjadi peserta penjamin, Pemerintah Yaitu LPS menjamin kewajiban BPR meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan /atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu seperti simpanan pada bank lain.

31. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Sampai dengan laporan tanggal Laporan Auditor Independen (LAI), tidak terdapat peristiwa setelah tanggal neraca yang memerlukan penyesuaian terhadap dan / atau pengungkapan laporan keuangan yang diterbitkan

32. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Pengurus PT Bank Perekonomian Rakyat Nusantara Bona Pasogit Tujuh Belas bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan yang di selesaikan pada tanggal 24 Januari 2025

Lampiran 1

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT TUJUH BELAS
PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMN)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

NO	KETERANGAN	JUMLAH RP	RISIKO %	ATMR RP
1	Kas	72.896.900	0%	-
2	Sertifikat bank indonesia	-	0%	-
3	Kredit yang diberikan dengan agunan bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia , tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan berdasarkan perjanjian antara BPR dan nasabah disertai dengan surat kuasa pencairan, dan logam mulia, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki	533.483.179	0%	-
4	Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang telah melampaui 1 (tahun) sejak tanggal pengambilalihan.	412.426.700	0%	-
5	Kredit yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan yang disimpan atau dibawah penguasaan BPR.	-	15%	-
6	Penempatan pada bank lain dalam bentuk Giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan tagihan lainnya kepada bank lain.	8.787.116.098	20%	1.757.423.220
7	Kredit kepada atau yang di jamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah.	-	20%	-
8	Kredit kepada atau yang di jamin oleh BUMN/BUMD.	-	20%	-
9	Kredit dengan agunan berupa tanah dan rumah tinggal/rumah toko/rumah kantor yang diikat oleh hak tanggungan atau fidusia.	15.089.645.145	30%	4.526.893.544
10	Kredit kepada BUMN/BUMD atau kredit yang dijamin oleh BUMD/BUMN yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot resiko sebesar 20%.	-	50%	-
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	50%	-
12	Kredit dengan agunan berupa tanah dan rumah tinggal/ rumah toko/rumah kantor yang memiliki sertifikat yang dikuasai BPR dan didukung dengan surat kuasa menjual namun tidak diikat dengan hak tanggungan	4.048.102.340	50%	2.024.051.170
13	Kredit kepada Usaha Mikro dan kecil	0	85%	-
14	Kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatab fidusia sesuai peraturan perundang-undangan.	-	70%	-
15	Tagihan atau kredit lainnya yang tidak memenuhi kriteria bobot risiko diatas.	19.045.633.426	100%	19.045.633.426
16	Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet :	1.996.760.500	100%	1.996.760.500
	a. Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo	1.175.440.200		
	b.Tagihan atau kredit dengan kualitas macet	821.320.300		
17	Aktiva tetap inventaris dan aset tidak berwujud (nilai buk	3.314.308.665	100%	3.314.308.665
18	Agunan yang diambil (AYDA) yang belum melampaui 1 (satu) sejak tanggal pengambilalihan.	-	100%	-
19	Aktiva lainnya selain tersebut diatas *).	901.944.154	100%	901.944.154
JUMLAH ATMR		54.202.317.107		33.567.014.678

Lampiran 2

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT TUJUH BELAS
PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPM) (lanjutan)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

	Risiko (%)	
	Jumlah (Rp)	ATMR (Rp)
Modal Inti (Tier I)		
Modal disetor	4.363.292.000	4.363.292.000
Cadangan tujuan		-
Cadangan umum	1.400.000.453	1.400.000.453
Laba ditahan	(1.470.220.887)	(1.470.220.887)
Laba rugi tahun berjalan	705.139.394	705.139.394
Jumlah modal inti	4.998.210.960	4.998.210.960
Agunan yang diambil alih	(317.426.800)	(317.426.800)
Jumlah modal inti	4.680.784.160	4.680.784.160
Modal Pelengkap(Tier II)		
PPAP Umum (paling tinggi sebesar 1,25% dari ATMR) sebelum perhitungan Selisih Lebih PPAP Umum		419.587.683
Jumlah modal inti dan modal pelengkap		5.100.371.843
Modal minimum KPM	1,25% x ATMR	419.587.683
Kelebihan atau kekurangan modal		4.680.784.160
	Modal	x 100%
Rasio modal CAR	ATMR	
Rasio modal inti	5.100.371.843	x 100%
	33.567.014.678	15,19%

Lampiran 3

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT TUJUH BELAS
KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Keterangan	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
I Perhitungan Aset produktif dan rasio KAP						
A Aset Produktif						
1 Kredit yang diberikan	31.504.558.672	6.603.825.200	308.972.600	618.907.200	2.470.386.769	41.506.650.441
2 Surat Berharga	-	-	-	-	-	-
3 Penempatan pada bank lain (Kecuali giro)	8.784.532.692	-	-	-	-	8.784.532.692
Jumlah aset produktif	40.289.091.364	6.603.825.200	308.972.600	618.907.200	2.470.386.769	50.291.183.133
B Persentase bobot klasifikasi	0%	0%	50%	75%	100%	
C Jumlah aset produktif yang diklasifikasikan	-	-	154.486.300	464.180.400	2.470.386.769	3.089.053.469
D Rasio aset produktif yang diklasifikasikan terhadap aset produktif						6,14%
II Perhitungan kewajiban penyisihan penghapusan aset produktif						
A Nilai agunan	31.504.558.672	6.603.825.200	308.972.600	618.907.200	2.470.386.769	41.506.650.441
B Serifikat bank indonesia						
C Dasar perhitungan PPAP			92.812.600	129.562.400	473.626.269	696.001.269
D Presentase PPAPWD	0,5%	3%	10%	50%	100%	
E Jumlah PPAPWD	157.522.831	50.888.874	9.281.260	101.706.617	473.626.269	793.025.851
F Jumlah Penyisihan						793.025.851
G Jumlah kekurangan kelebihan penyisihan penghapusan						0
H Rasio PPAP terhadap PPAPWD						100,00%

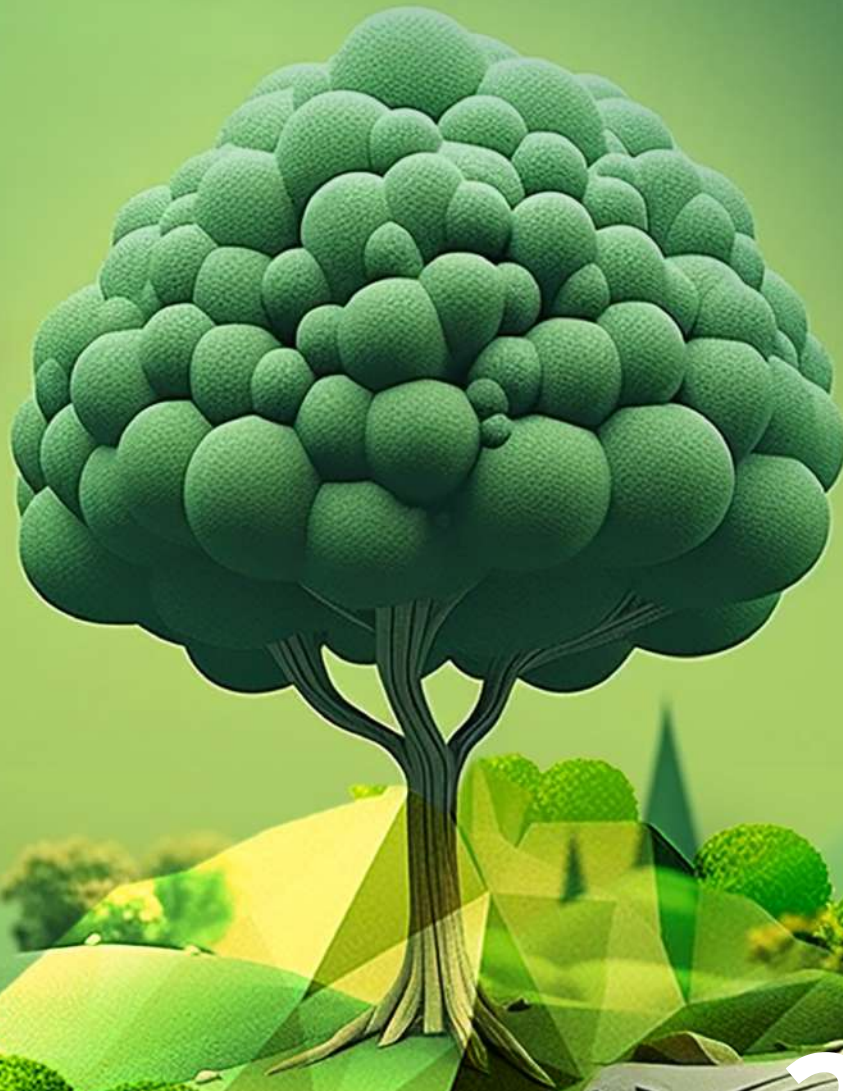
Lampiran 4

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT TUJUH BELAS
PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Keterangan	Posisi tanggal Laporan					
	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
1 Penempatan pada bank lain	8.787.116.098					8.787.116.098
2 Kredit yang diberikan						
a Kepada pihak terkait	243.670.597					243.670.597
b Kepada pihak tidak terkait	41.262.979.844	6.603.825.200	308.972.600	618.907.200	2.470.386.769	51.265.071.613
3 Jumlah aset produktif	50.293.766.539	6.603.825.200	308.972.600	618.907.200	2.470.386.769	60.295.858.308
4 Loan to deposit ratio (LDR)						93,96%
5 Return on Asset (ROA)						138,00%
6 Capital edequency ratio (CAR)						15,19%
7 Beban operasional pendapatan Operasional						91,78%
8 Non Performing loan (NPL)						8,19%
9 Cash Ratio						10,82%
10 Net Interest Margin (NIM)						17,28%
11 Return on Equity (ROE)						13,75%



PT BPR NBP 17



2024
LAPORAN
KEBERLANJUTAN
SUSTAINABILITY
REPORT

Daftar Isi

Daftar Isi	<i>i</i>
Kata Pengantar	<i>ii</i>
1. Pendahuluan dan Strategi Keberlanjutan	1
2. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan	7
3. Profil Bank	12
4. Penjelasan Direksi	15
5. Tata Kelola Keberlanjutan	19
6. Kinerja Keberlanjutan	23
6.1. Kinerja Ekonomi	23
6.2. Kinerja Sosial	25
6.3. Kinerja Lingkungan Hidup	26
6.4. Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan	27
Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen	29
Umpan Balik	29

Kata Pengantar

Di tahun 2024, BPR NBP 17 telah melaksanakan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2024 sesuai POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. BPR NBP 17 menerapkan program-program kerja yang disusun dalam RAKB sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

BPR (Bank Perekonomian Rakyat) sebagai salah satu Lembaga Jasa Keuangan (LJK) menyadari pentingnya isu pengelolaan keuangan berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip *triple bottom line* yaitu *people* (kesejahteraan masyarakat), *profit* (keuntungan) dan *planet* (lingkungan hidup) dalam kegiatan usaha Bank dengan menyelaraskan aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST).

BPR NBP 17 sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) yang menghimpun dana pihak ketiga (DPK) dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada masyarakat, BPR dituntut untuk bisa selektif dalam memberikan pembiayaan kepada calon debitur dengan menghindarkan pada kegiatan usaha yang dapat merusak lingkungan hidup, fokus pada usaha debitur yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus juga BPR mendapatkan keuntungan dari pendapatan bunga kredit.

Dalam hal ini BPR NBP 17 berkomitmen untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan sebagai langkah bersama bagi Sektor Jasa Keuangan dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP) dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah menyangkut Keberlanjutan Bank sebab ketidakpedulian terhadap isu lingkungan hidup dan sosial dapat meningkatkan risiko bagi Perbankan khususnya peningkatan risiko kredit akibat kegagalan bayar (*default*) debitur yang memiliki usaha berdampak negatif terhadap lingkungan dan kontraproduktif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Laporan Keberlanjutan (SR - *Sustainability Report*) BPR NBP 17 Tahun 2024 ini berisi informasi mengenai kinerja keberlanjutan Bank dalam bidang ekonomi, lingkungan maupun sosial kepada seluruh pemangku kepentingan. BPR NBP 17 dengan modal inti kurang dari Rp 50 milyar, sebagaimana ketentuan dari OJK untuk pertama kali menyusun Laporan Keberlanjutan di tahun 2025 yaitu Laporan Keberlanjutan Tahun 2024 dan wajib disampaikan ke OJK secara luring (offline) paling lambat sesuai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan yang berlaku. Dengan demikian BPR NBP 17 menyusun Laporan Keberlanjutan Tahun 2024 yang memuat informasi untuk periode pelaporan 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Penyusunan Laporan Keberlanjutan ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 dan Pedoman Teknis Pedoman Teknis bagi Bank terkait Implementasi POJK No. 51/POJK.03/2017.

1.

Pendahuluan dan Strategi Keberlanjutan

Tentang Laporan Keberlanjutan



Sesuai POJK No. 51 /POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Keuangan Berkelanjutan pasal 10 secara substantif mewajibkan BPR/ BPRS untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keberlanjutan (LK) paling lambat tanggal 30 April setiap tahunnya. Untuk itu BPR/BPRS wajib menyusun dan **menyampaikan Laporan Keberlanjutan (LK) atau SR (Sustainability Report) Tahun 2024 ke OJK paling lambat tanggal 30 April 2025** bersamaan dengan Laporan Tahunan BPR/BPRS Tahun 2024.

Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan Lingkungan Hidup suatu LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.

Mengacu pada Lampiran 2 POJK Penerapan Keuangan Berkelanjutan bahwa format penulisan Laporan Keberlanjutan sebagai berikut:

1. Penjelasan Strategi Keberlanjutan
2. Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan (Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Hidup)
3. Profil Singkat BPR/BPRS
4. Penjelasan Direksi

5. Tata kelola keberlanjutan
6. Kinerja keberlanjutan
7. Verifikasi tertulis dari pihak independen
8. Lembar umpan balik (*feedback*) untuk pembaca dan
9. Tanggapan BPR/BPRS terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya.



Acuan dan Standar Penyusunan Laporan Keberlanjutan

Laporan Keberlanjutan BPR NBP 17 tahun 2024 disusun dengan mengkomodir standar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Laporan Keberlanjutan ini tidak lepas dari laporan tahunan yang telah disusun dengan laporan keuangan teraudit untuk tahun buku 2024. BPR NBP 17 membuat dan melaporkan kinerja keberlanjutan dalam periode 1 (satu) tahun buku (tahunan) mulai tahun 2024 ini. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keberlanjutan BPR NBP 17 tahun 2024 ini memuat data dan informasi yang dikumpulkan dalam 1 (satu) tahun yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Prinsip penetapan konten dalam Laporan ini didasarkan pada POJK 51/ POJK.03/2017 dan disusun berdasarkan 2 prinsip, yaitu prinsip isi dan kualitas.

Prinsip isi meliputi:

1. Konteks berkelanjutan: Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) ini disusun sejalan dengan konteks keuangan berkelanjutan.
2. Kelengkapan: Informasi disajikan sebagai informasi kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan kelengkapan bagi pembaca.

Prinsip kualitas adalah:

1. Keseimbangan: Informasi terkait capaian dan prestasi, serta tantangan disampaikan sesuai dengan kondisi perusahaan.
2. Komparabilitas: Data yang disampaikan dalam laporan disajikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
3. Akurasi: Angka dan informasi telah diperiksa secara internal Perusahaan sehingga diyakini akurasi.
4. Ketepatan waktu: Laporan ini disajikan tepat waktu bersama dengan Laporan Tahunan.
5. Kejelasan: Informasi yang disajikan dalam laporan mudah untuk dipahami.

Topik material dalam Laporan ini adalah topik-topik yang telah diprioritaskan oleh organisasi untuk dicantumkan dalam laporan. Dimensi yang digunakan untuk menentukan prioritas, antara lain, adalah dampak bagi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dampak dalam Laporan ini termasuk di dalamnya yang bernilai positif. Penetapan aspek material dan batasan didasarkan pada isu- isu yang berpengaruh signifikan bagi BPR NBP 17 serta seluruh pemangku kepentingan.

Dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, BPR mengacu pada 8 (delapan) Prinsip keuangan berkelanjutan, dan 3 (tiga) prioritas sesuai POJK No. 51/2017. Delapan prinsip keuangan berkelanjutan yang dikembangkan oleh BPR NBP 17 adalah:

1. **Investasi yang bertanggung jawab;** adalah pendekatan investasi yang mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola dalam keputusan investasi yang bertujuan agar dapat mengelola risiko secara lebih baik. Kami menerapkan prinsip ini melalui pemberian kredit yang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dengan menganalisis potensi risiko yang ditimbulkan dari usaha yang dibiaya oleh Bank.
2. **Prinsip Strategi dan Praktik Bisnis Berkelanjutan;** Kami menerapkan prinsip ini dengan menuangkannya pada kebijakan keberlanjutan yang dituangkan dalam dokumen RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) yang menjadi landasan BPR NBP 17 dalam menjalankan bisnis berkelanjutan di kegiatan usaha Bank.
3. **Prinsip Pengelolaan Risiko Sosial dan Lingkungan Hidup;** Kami telah memiliki prinsip kehati- hatian (*Prudential Banking*) dalam mengukur risiko yang dikelola dalam Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) Bank. Selain risiko-risiko finansial, kami juga melakukan proses manajemen risiko khususnya mengukur risiko pemberian kredit atau pinjaman yang bersentuhan langsung dengan aspek sosial dan lingkungan hidup, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
4. **Prinsip Tata Kelola;** Kami menerapkan tata kelola keberlanjutan (ekonomi, lingkungan dan sosial) yang dibangun berdasarkan prinsip- prinsip penerapan GCG (*Good Corporate Governance*), yaitu transparansi, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan kewajaran.

5. **Prinsip Komunikasi yang Informatif;** Kami menyediakan laporan yang informatif mencakup strategi, tata kelola, kinerja dan prospek Bank yang dapat dengan mudah diakses oleh para *stakeholder* melalui situs web BPR NBP 17 www.banknbp17.com
6. **Prinsip Inklusif;** Bank menjamin ketersediaan dan keterjangkauan produk dan/ atau jasa yang dapat dengan mudah diakses oleh nasabah. Bank memastikan seluruh masyarakat memiliki akses yang mudah dan merata terhadap layanan yang keuangan BPR NBP 17.
7. **Prinsip Pengembangan Sektor Unggulan Prioritas ;** Dalam menyusun program keberlanjutan, kami mempertimbangkan sektor-sektor unggulan prioritas yang telah kami tetapkan dalam RAKB (Rencana Aksi Keuangan Bank). Hal ini kami lakukan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan mendukung program pemerintah dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan.
8. **Prinsip Koordinasi dan Kolaborasi;** Kami membuka diri untuk berkomunikasi dan berkerja sama dengan lembaga atau pemerintahan setempat terkait Bisnis Berkelanjutan dalam rangka penyelarasan strategi keberlanjutan Bank. Hal ini terlihat dari keanggotaan perusahaan pada perbarindo dan partisipasi dalam mendukung kegiatan- kegiatan yang memberdayakan masyarakat.



Sedangkan **tiga prioritas RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan)** adalah:

1. Pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan, antara lain mengidentifikasi dan memonitor portofolio pembiayaan Bank yang menunjang keuangan berkelanjutan.
2. Pengembangan kapasitas internal Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dengan meningkatkan *awareness* mengenai keuangan berkelanjutan (untuk pegawai dan nasabah), implementasi keuangan berkelanjutan pada sektor-sektor usaha yang menjadi fokus Bank.

3. Penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/ atau standar prosedur operasional, antara lain menyiapkan kebijakan Keuangan Berkelanjutan, penyesuaian kebijakan internal Bank lainnya seperti Kode Etik dan Perilaku Kepegawaian, Kebijakan tata kelola keberlanjutan.



Strategi Keberlanjutan

Strategi keuangan berkelanjutan disusun berdasarkan pertimbangan visi dan misi Bank dalam implementasi keuangan berkelanjutan. Bagi Bank, penerapan keuangan berkelanjutan bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan, namun juga sebagai strategi untuk mewujudkan visi Bank khususnya dalam penerapan prinsip inklusi keuangan.

Segmen UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang menjadi sasaran utama Bank dalam pelayanan jasa keuangan diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi. Selain itu, melalui pengembangan produk dan/ atau jasa keuangan berwawasan lingkungan, Bank berupaya meningkatkan peran dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs - *Sustainable Development Goals*). Hal ini diwujudkan dalam berbagai

upaya, di antaranya dengan menyusun rencana kerja, dan mengembangkan RAKB sesuai dengan ketentuan regulator.

Sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab dan Lingkungan Perseroan Terbatas, BPR NBP 17 mulai menerapkan prinsip-prinsip *go green company* sejak penerapan Keuangan Berkelanjutan dengan menjalankan kegiatan-kegiatan diantaranya :

1. Mengampanyekan efisiensi penggunaan air di setiap toilet yang berada di lingkungan kantor BPR dengan memasang pamflet ""Gunakan air seperlunya", "Hemat air", atau "Matikan air setelah selesai digunakan".
2. Mengampanyekan lingkungan kerja menjadi lebih sehat dengan motto "BERSIH itu SEHAT" dengan memasang pamflet di tempat-tempat yang mudah terlihat. .
3. Menjalankan program "Hemat Energi" dengan pembatasan penggunaan AC dan listrik setelah jam kerja dan mematikan lampu di ruangan yang tidak digunakan.
4. Program penggunaan *tumbler* sebagai pengganti gelas air minum atau air dalam kemasan.



2.

Ikhtisar Aspek Keberlanjutan

Aspek Ekonomi

Tabel 2.1 Ikhtisar Kinerja Aspek Ekonomi

Nominal uang dalam jutaan rupiah

Keterangan	2024	2023	2022
Pendapatan Operasional Bank (Rp)	10.059.101.711	8.093.551.986	7.181.995.404
Laba Bersih Bank (Rp)	587.003.157	45.642.652	350.088.739
Kinerja Aspek Ekonomi terkait Keberlanjutan			
Jumlah jenis produk yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan	4	4	4
Nominal produk penghimpunan dana yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan (Rp)	6.825.982.436	4.415.552.869	4.372.419.613
Nominal produk penyaluran dana yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan (Rp)	29.596.018.776	24.047.220.201	16.771.196.200
Persentase total portofolio kegiatan usaha berkelanjutan terhadap total portofolio (%)			
a. Penghimpunan Dana (%)	54,62	42,53	37,97
b. Penyaluran Dana (%)	71,30	64,51	54,65
Kinerja Keuangan Inklusif			
Perkembangan Laku Pandai			
a. Jumlah Agen	0	0	0
b. Nominal produk dan/atau jasa yang disediakan oleh Agen	0	0	0

Pemberian layanan keuangan di segmen UMKM, yang menjadi fokus utama Bank, merupakan segmen pasar yang sangat potensial. UMKM, yang termasuk dalam salah satu kategori KUB (Kategori Usaha Berkelanjutan), saat ini telah menjadi pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip investasi bertanggung jawab dimana Bank mempertimbangkan peningkatan keuntungan ekonomi dan kesejahteraan sosial nasabah dalam penyaluran dana.



Aspek Lingkungan Hidup

Tabel 2.2 Ikhtisar Kinerja Aspek Lingkungan Hidup

Nominal uang dalam satuan rupiah penuh

Keterangan	2024	2023	2022
Beban Penggunaan Kertas (Rp)	4.033.000	4.360.000	4.578.000
Beban Penggunaan Listrik (Rp)	51.065.525	46.335.553	44.973.511
Beban Penggunaan Air (Rp)	2.508.597	2.554.163	2.584.891
Beban Penggunaan BBM (Rp)	147.926.330	125.103.730	101.040.868

Kriteria KUB (Kredit usah Berkelanjutan) yang diharapkan untuk didukung oleh lembaga keuangan mencakup efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Bank menyadari bahwa untuk mendorong masyarakat mengembangkan kegiatan usaha yang mempertimbangkan dampak lingkungan harus dimulai dari cara Bank beroperasi.

Sebagaimana tercantum pada RAKB 2024, Bank telah menempatkan operasional bank ramah lingkungan sebagai bagian dari rencana strategis keuangan berkelanjutan. Dalam rangka memastikan kegiatan operasional dilakukan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan, budaya kesadaran lingkungan penting untuk dibangun di dalam Bank. Oleh karena itu, Bank berkomitmen untuk melakukan pemantauan dan pemeliharaan data lingkungan di Kantor pada tahun 2024.

Dalam hal operasi ramah lingkungan, sosialisasi telah dilaksanakan di lingkungan kantor dan selain itu, Bank juga telah menerbitkan Surat Kewaspadaan yang berisi informasi tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari budaya perusahaan terkait dengan peduli lingkungan.

Efisiensi Penggunaan Kertas

Kertas merupakan kebutuhan penting dalam operasional Bank. Kertas antara lain dipakai untuk administrasi perkantoran, seperti surat-menyurat, memo, mencetak berbagai laporan perusahaan, pendaftaran, dan pencetakan buku nasabah, pencatatan transaksi setoran, penarikan dan lain-lain. Bank menyadari bahwa bahan baku kertas adalah bubur kayu yang didapat dari penebangan kayu. Karena itu, Bank berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan penghematan penggunaan kertas. Dengan penghematan kertas, maka Bank turut mengurangi dampak negatif bagi lingkungan, seperti penebangan pohon dan emisi gas rumah kaca.

Tahun 2024, beban pembelian kertas di Bank secara umum mengalami penurunan dari nominal Rp 4,36 juta tahun 2023 menjadi Rp 4,03 juta di tahun 2024. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggunakan kertas bekas (sisi sebaliknya) untuk mencetak draft surat/memo.

Ke depan dengan adanya penerapan digitalisasi pelaporan yang dicanangkan oleh OJK melalui POJK No. 23 Tahun 2024 yang menggeser penyampaian laporan secara luring (*offline*) menjadi daring (*online*) membantu Industri BPR untuk mengurangi penggunaan kertas (*paperless*).

Efisiensi Penggunaan Listrik

Listrik digunakan untuk penerangan, penggerak sarana- prasarana kantor seperti AC, Komputer dan sebagainya. Bank menyadari bahwa sebagian besar listrik yang dipakai saat ini bersumber dari PLTU, yang menggunakan batu bara sebagai sumber pembangkit, yang termasuk sumber energi tak terbarukan. Oleh karena ketersediaan listrik semakin terbatas, Bank berupaya untuk melakukan efisiensi sehingga tidak terjadi pemborosan energi.

Berdasarkan tabel diatas terlihat pemakaian listrik selama tiga tahun terakhir di Bank Kantor mengalami penurunan, sehingga program hemat energi yang dicanangkan Bank dapat terlaksana dengan baik.

Efisiensi Penggunaan Air

Bank telah memulai inisiatif sederhana dalam upaya efisiensi penggunaan air dengan

menumbuhkan kesadaran untuk menghemat air melalui pemasangan stiker dan poster di lokasi dimana air bersih digunakan untuk memenuhi kebutuhan pegawai.

Efisiensi Penggunaan BBM (Bahan Bakar Minyak)

BBM dipakai juga untuk kendaraan operasional kantor. Sementara itu, selain dipakai untuk menggerakkan genset, BBM dipakai juga untuk kendaraan operasional kantor. Kategori yang sama berlaku untuk jenis BBM yang digunakan Bank, yaitu bensin dan solar.



Aspek Sosial

Tabel 2.3 Ikhtisar Kinerja Aspek Sosial

Nominal uang dalam satuan rupiah penuh

Keterangan	2024	2023	2022
Dana Sosial Yang Disalurkan	0	0	0

Lingkungan Kerja yang Aman dan Sehat Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) haruslah senantiasa ditanamkan kepada seluruh pegawai agar dapat menjadi budaya yang mampu mendukung keberlanjutan operasional Bank. K3 merupakan aspek penting yang wajib diterapkan di seluruh kegiatan operasi, dalam bekerja dengan sesama pegawai, melayani nasabah, bahkan berinteraksi dengan keluarga maupun orang lain.

Menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat dapat berkontribusi untuk mendukung iklim kerja yang kondusif sehingga mampu meningkatkan produktivitas. Guna memastikan hal



ini, peran pegawai sangatlah penting. Oleh karena itu Bank melibatkan pegawai dalam strategi dan kebijakan terkait K3, diantaranya mencakup:

- a. Memastikan fasilitas kantor dalam kondisi sangat baik
- b. Meningkatkan kemampuan dan pemahaman mengenai budaya K3
- c. Meningkatkan peran dan fungsi semua sektor dalam pelaksanaan K3.

3.

Profil Bank

Informasi Umum Perusahaan	
Nama Perusahaan	PT BPR NBP 17
Alamat	Jl. Sei Mencirim no 8 D, Kp. Lalang, Kec. Sunggal, Ka. Deli Serdang
Nomor Telepon	(061) 8446778
Email	bpr_nbp17@yahoo.com
Website	www.banknbp17.com

Skala Usaha Bank

Total Aset dan Kewajiban

Jumlah aset di tahun 2024 sebesar Rp 52.371.842 ribu mengalami kenaikan dalam 2 tahun terakhir. Demikian juga kewajiban mengalami peningkatan dari tahun - tahun sebelumnya menjadi Rp 47.491.767 ribu.

(Ribuan Rp)			
Deskripsi	2024	2023	2022
Aset	52,371,842	47,501,168	36,898,657
Kewajiban	47,491,767	43,216,462	32,720,770



Jumlah pegawai

Sepanjang tahun 2024 Bank memiliki SDM total 38 personal yang terdiri dari Pengurus dan Pegawai dengan besaran gaji minimal sesuai UMK Kabupaten Deli Serdang. Demografi secara rinci menjadi lampiran dalam Laporan keberlanjutan ini.

Persentasi Kepemilikan Saham

No	Nama	Jumlah Lembar Saham	Nominal	Proporsi
1	PT Nusantara Bona Pasogit	3,305,111	3,305,110,788	75,75 %
2	Marsaulina	640,152	640,151,659	14,67 %
3	Ricardo Simatupang	163,623	163,623,450	3,75 %
4	Maria Silitonga	254,406	254,406,103	5,83 %

Produk dan Layanan

Produk

Jenis Produk	Deskripsi
Tabungan	1. Tabungan Pundi 2. Tabungan Martabe 3. TabunganKU 4. Tabungan Simpel
Deposito	1. Deposito Berjangka
Kredit	1. Kredit Pegawai dan Pengurus 2. Kredit Modal Kerja 3. Kredit Konsumtif 4. Kredit Investasi

Profil Singkat dan Nilai Keberlanjutan Bank

a. Visi Keberlanjutan

Menjadi BPR dengan pelayanan terbaik di Wilayah Kabupaten Deli Serdang

b. Misi Keberlanjutan

1. Meningkatkan Kompetensi dan komitmen Sumber Daya Manusia
2. Mendukung Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil
3. Memberi Pelayanan cepat, tepat dan akurat
4. Meningkatkan informasi teknologi yang handal
5. Mengelola usaha dengan prinsip Good Corporate Governance

c. Keanggotaan Pada Asosiasi Regional hingga Nasional

Menjadi anggota Perbarindo (Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat)



Penjelasan Lainnya

BPR NBP 17 mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

4.

Penjelasan Direksi

Penjelasan Direksi

Kebijakan Untuk Merespon Tantangan Dalam Pemenuhan Strategi Keberlanjutan

Bank berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai keberlanjutan dengan menjadi Bank yang terpercaya dan unggul dalam memberikan kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Nilai keberlanjutan tersebut diimplementasikan melalui strategi utama dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang selaras dengan kebutuhan strategis, integrasi aspek sosial dan lingkungan hidup ke dalam pengelolaan risiko, serta peningkatan pertumbuhan portofolio kredit atau pembiayaan pada kegiatan usaha berwawasan lingkungan, khususnya sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Sektor UMKM merupakan usaha produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu, dan memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia khususnya menyerap tenaga kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.



Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Sebagai upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), BPR menetapkan RAKB dengan rencana 5 (lima) tahun sebagai Rencana Aksi dalam Jangka Panjang. Selain itu, Bank juga memiliki Rencana Aksi dalam Jangka Pendek (satu tahun) yang ditetapkan di tahun 2024.

Target yang ditetapkan oleh Bank yaitu pegawai telah mengikuti sosialisasi Penerapan Keuangan Berkelanjutan dan menerapkan operasional perbankan hijau.

Laporan Keberlanjutan ini berisi komitmen, strategi dan kinerja pencapaian kami terkait Keuangan Berkelanjutan. Adapun komitmen kami adalah:

1. Penerapan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*) dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usaha terutama dalam pemberian kredit.
2. Menjalankan operasional perusahaan yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
3. Pengembangan kompetensi staf pada pemahaman terhadap sosial dan lingkungan hidup serta penerapannya dalam setiap kegiatan usaha bank.
4. Menerapkan perbankan yang inklusif dengan menyediakan dukungan akses keuangan bagi segenap masyarakat .
5. Berpartisipasi dalam upaya bersama meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Strategi Pencapaian Target

Bank senantiasa meningkatkan strategi- strategi keberlanjutan khususnya dalam memitigasi risiko yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan usaha Bank. Dalam penerapan keuangan berkelanjutan, BPR tidak terlepas dari berbagai risiko di antaranya risiko pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Namun, risiko tersebut telah dikelola secara optimal oleh Bank dengan berbagai upaya mitigasi yang dilakukan.

Tantangan utama saat ini di awal peletakan pondasi batu pertama keuangan berkelanjutan adalah komunikasi dan membuat para pemangku kepentingan sadar akan pentingnya penerapan keuangan berkelanjutan dalam operasional dan bisnis perusahaan. Namun demikian, kami sangat percaya bahwa ke depannya terdapat peluang penyaluran dana yang besar terkait dengan Keuangan Berkelanjutan.

Selama tahun 2024, BPR NBP 17 belajar untuk menjadi lebih baik dalam layanan keuangan berkelanjutan. Kami berharap adanya kolaborasi dan kemitraan dengan pemerintah, regulator dan asosiasi untuk menciptakan nilai tambah bagi ekonomi, lingkungan dan sosial dalam upaya mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

BPR NBP 17 kedepannya akan terus menargetkan implementasi keuangan berkelanjutan, antara lain peningkatan pengetahuan semua jenjang organisasi mengenai keuangan berkelanjutan, menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada lingkungan dan sosial dalam operasional keseharian, mengembangkan produk keuangan berkelanjutan dan pada akhirnya meningkatkan portofolio produk keuangan berkelanjutan.

Dalam merealisasikan keuangan berkelanjutan, perlu adanya harmonisasi antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan serta permasalahan lingkungan lainnya yang menjadi tanggung jawab kita semua. Kami berpartisipasi memberikan kontribusi dalam mengurangi dampak negatif lingkungan dan sosial dari dampak yang ditimbulkan dari kegiatan operasional dan bisnis kami.



Apresiasi

BPR memberikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah bersama-sama berkontribusi dalam penerapan prinsip Keuangan Berkelanjutan di BPR NBP 17. Dukungan dan rasa percaya yang diberikan kepada kami, menjadi kekuatan kami untuk mampu memberikan dan menciptakan nilai keberlanjutan bagi semua pihak. Harapan kami adalah seluruh pemangku kepentingan dapat terus memberikan dukungan serta kerja samanya agar



kami mampu tumbuh secara berkelanjutan dan kerjasama yang baik dalam mengelola isu-isu keberlanjutan.

5.

Tata Kelola Keberlanjutan

Struktur Tata Kelola Keberlanjutan

Tata Kelola yang Baik (GCG - *Good Corporate Governance*) bagi Bank merupakan suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan 5 (lima) Pilar Tata Kelola, yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Selain itu, GCG merupakan prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika perbankan.

Dalam penerapan *good corporate governance*, Perseroan telah memiliki kerangka kerja (*frame work*) yang menggabungkan tiga hal yaitu Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*), Proses Tata Kelola (*Governance Process*) dan Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*). Kerangka kerja dan operasional ini diharapkan mampu memberikan hasil berupa perwujudan ekspektasi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara berkesinambungan.

1. Dewan Komisaris

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris terkait dengan pengawasan aktif dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan

mengacu kepada anggaran dasar Bank serta peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan persetujuan atas Kebijakan Keuangan Berkelanjutan yang merupakan salah satu kebijakan spesifik Bank.
2. Memberikan persetujuan terhadap RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan)
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*)
4. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan.

2. Direksi

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi terkait dengan penerapan program Keuangan Berkelanjutan mengacu kepada anggaran dasar Bank serta peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun dan mengusulkan rancangan kebijakan Keuangan Berkelanjutan berikut perubahannya kepada Dewan Komisaris.
2. Menyusun dan mengusulkan RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) kepada Dewan Komisaris.

3. Menyusun dan mengusulkan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) kepada Dewan Komisaris.
4. Mengkomunikasikan RAKB kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi yang ada di Bank.
5. Memantau satuan kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur Keuangan Berkelanjutan.

Sebagai BPR (Bank Perekonomian Rakyat) yang memiliki modal inti di bawah Rp 50 milyar, BPR NBP 17 berkomitmen untuk menerapkan keuangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

Penerapan keuangan berkelanjutan di BPR NBP 17 secara umum menjadi tanggung jawab Direktur Utama sebagai pemimpin tertinggi di BPR NBP 17. Namun, dalam pelaksanaannya, Direktur Utama telah menugaskan Direktur Yang Membawahkan Fungsi (YMF) Kepatuhan yang membawahi Bagian Kepatuhan dan Manajemen Risiko sebagai koordinator Tim Implementasi Keuangan Berkelanjutan yang bertugas melakukan penyusunan, monitoring, dan penyampaian atas penerapan keuangan berkelanjutan.

Dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan penyampaian hasil pelaksanaan atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dalam bentuk Laporan Berkelanjutan dilakukan oleh Bagian Kepatuhan dan Manajemen Risiko sebagai Koordinator Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan.

Adapun tugas dan tanggung jawab **Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan** adalah sebagai berikut:

Ketua (Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan):

1. Memastikan bahwa Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan dan Unit Kerja Pengelola telah melaksanakan Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bersama- sama dengan Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan merekomendasikan hasil penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan hasil pemantauan Keuangan Berkelanjutan kepada Direksi sebelum disetujui oleh Dewan Komisaris.

Koordinator (Bagian Kepatuhan dan Manajemen Kepatuhan):

1. Melakukan koordinasi dengan Ketua Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan dan seluruh anggota Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan serta Unit Kerja terkait hal- hal sebagai berikut: (a) Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB); (b) Pemantauan penerapan Keuangan Berkelanjutan; dan (c) Penyusunan Laporan Berkelanjutan;
2. Menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tugas dan tanggung jawab tersebut pada butir di atas kepada Ketua Tim, Direksi dan Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan;

3. Menyampaikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan Berkelanjutan sebelum batas akhir penyampaian sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pengembangan Kompetensi Keuangan Berkelanjutan

Sepanjang tahun 2024, PT. BPR NBP 17 belum melakukan/ melaksanakan sosialisasi menyangkut dengan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan

Identifikasi Risiko Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Bank berupaya untuk mengintegrasikan pengelolaan risiko terkait aspek lingkungan dan sosial dalam manajemen risiko Bank, melalui penyusunan kebijakan perkreditan maupun prosedur terkait portofolio produk yang termasuk dalam Kategori Usaha Berkelanjutan (KUB). Kebijakan dan prosedur tersebut telah menjadi bagian dari rencana strategis keuangan berkelanjutan Bank yang ditargetkan dapat tersedia pada tahun 2024.

Untuk memastikan setiap program dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, Bank akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Bank mengidentifikasi pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan pengaruh dan dampaknya terkait keuangan berkelanjutan.

Peluang dan Tantangan Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Kesadaran mengenai prinsip keuangan berkelanjutan telah menjadi tantangan tersendiri yang dihadapi dalam implementasi dan praktiknya selama tahun 2024 sehingga diperlukan ditingkatkan konsistensi pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya. Di sisi lain, Bank mengidentifikasi adanya peluang dalam pembiayaan berkelanjutan terutama untuk melayani segmen ritel dan UMKM untuk mendorong akselerasi usaha berwawasan lingkungan di masyarakat.

Tahun 2024 merupakan tahun pertama penerapan keuangan berkelanjutan di BPR NBP 17. Banyak tantangan yang dihadapi oleh Bank, antara lain sebagai berikut:

1. Kesadaran karyawan. BPR NBP 17 di tahun 2024 pertama sekali menerapkan keuangan berkelanjutan masih fokus pada pengembangan pengetahuan dan kesadaran penerapan keuangan berkelanjutan kepada seluruh pegawai.



2. Penerapan keuangan berkelanjutan juga membutuhkan kerja sama dan dukungan penuh dari Pemerintah setempat, pelaku bisnis dan masyarakat
3. Kesadaran nasabah dan pemangku kepentingan juga diperlukan untuk mendukung dan menerapkan keuangan berkelanjutan. Pengembangan organisasi, produk dan kebijakan internal yang perlu disusun dan dikembangkan memerlukan waktu dan pengetahuan yang cukup terkait Keuangan Berkelanjutan.

6.

Kinerja Keberlanjutan

1. Kinerja Ekonomi

Tabel 6.1.1. Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi

Nominal uang dalam jutaan rupiah

Keterangan	2024	2023	2022
Kinerja Keuangan (Dalam Jutaan Rupiah)			
Total Aset	52.371.841.519	47.501.167.931	36.898.657.168
Aset Produktif	50.293.766.538	45.878.785.894	35.262.518.344
Kredit/Pembiayaan Bank	41.506.650.441	37.278.898.069	30.686.862.000
Dana Pihak Ketiga	44.175.425.334	36.501.195.469	29.367.192.149
Pendapatan Operasional	10.059.101.711	8.093.551.986	7.181.995.404
Beban Operasional	9.232.267.793	7.960.627.160	7.360.198.842
Laba Bersih	587.003.157	45.642.652	350.088.739
Rasio Kinerja (Dalam %)			
Rasio Kecukupan Modal Minimum (KPMM)%	15,19%	13,55%	20,18%
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif%	6,31%	8,49%	7,64%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif%	6,75%	9,10%	8,31%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap aset produktif%	0%	0%	0%
NPL gross%	8,19%	11,20%	9,56%
NPL nett%	6,74%	8,59%	5,49%
Return on Asset (ROA)%	1,38%	0,13%	1,20%
Return on Equity (ROE)%	12,54%	0%	8,86%
Net Interest Margin (NIM)%	17,38%	16,72%	17,91%
Rasio Efisiensi (BOPO)%	91,78%	97,69%	96,75%
Loan to Deposit Ratio (LDR)%	93,96%	83,83%	86,54%

Terdapat peningkatan aset BPR NBP 17 di sepanjang tahun 2024 jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya dan laba BPR NBP 17 menurun di tahun 2023 dari tahun 2022, dan tahun 2024 laba meningkat lagi

Tabel 6.1.2. Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Nominal uang dalam jutaan rupiah

Keterangan	2024	2023	2022
Jumlah produk yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan			
Penghimpunan Dana (Rp)	12.496.525.334	10.382.695.469	11.513.792.149
Penyaluran Dana (Rp)	41.506.650.441	37.278.898.069	30.686.862.000
Total Aset Produktif Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Rp)	52.371.841.519	47.501.167.931	36.898.657.168
Total Kredit/Pembiayaan Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Rp)	29.596.018.776	24.047.220.201	16.771.196.200
Total Non-Kredit/Pembiayaan Non-Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Rp)	0	0	0
Persentase total kredit/pembiayaan kegiatan usaha berkelanjutan terhadap total kredit/pembiayaan (%)	71,30	64,51	54,65

Penghimpunan dana mengalami kenaikan di tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 dan 2022.



2. Kinerja Sosial

Komitmen Perusahaan

BPR NBP 17 memberikan layanan merata kepada seluruh nasabah tanpa memandang kelas pendapatan masyarakat.

Kinerja Sosial Terhadap Ketenagakerjaan

BPR memperhatikan tingkat kesejahteraan pegawai, untuk pegawai tetap penggajian susah sesuai dengan UMK Deli Sedang dan untuk beberapa karyawan kontrak belum memenuhi UMK Deli Sedang

Kinerja Sosial Terhadap Masyarakat

BPR NBP 17, selama tahun 2024 tidak ada bantuan untuk kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

3. Kinerja Lingkungan Hidup

Kegiatan Internal dan Kegiatan TJSL



BPR NBP 17 mewujudkan operasional bank ramah lingkungan dengan menerapkan berbagai kebijakan sesuai prinsip 3R (***Reduce, Reuse, Recycle***). Sosialisasi atas prinsip-prinsip ini terus dilakukan agar tujuan awal yang ditetapkan Perusahaan tercapai. Operasional kantor yang ramah lingkungan diwujudkan melalui pengelolaan bahan baku/material, energi, dan air agar semua bisa lebih efisien. Dengan upaya itu, maka selama tahun pelaporan, operasional BPR NBP 17 tidak membawa dampak buruk bagi keanekaragaman hayati di lingkungan BPR.

Dukungan Pada Kelestarian Lingkungan Hidup Bagi Bank

Perusahaan juga menerapkan penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan termasuk mengganti penggunaan gelas plastik dengan *tumbler* yang disiapkan pegawai masing-masing.

Tabel 6.3.1. Uraian Penggunaan Energi

Keterangan	Penggunaan Pada Tahun Laporan
Listrik (kWh)	15.015
Volume Air dari PDAM (meter kubik)	739
Volume Air dari Sumur (meter kubik)	0

4. Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

Inovasi dan Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

Sebagai entitas bisnis, BPR NBP 17 senantiasa berupaya agar eksistensinya semakin maju dan berkembang. Salah satunya adalah dengan melakukan inovasi dan pengembangan produk dan layanan dengan memperhatikan perkembangan teknologi terkini yang sangat pesat sebagai faktor pendorong pergeseran perilaku masyarakat modern yang menginginkan kemudahan, rasa aman dan kenyamanan dalam bertransaksi perbankan.

Saat ini Perusahaan juga menggunakan program penyaluran kredit by digital (SISCHO) untuk penyaluran kredit sehingga dapat mengurangi pemakaian kertas

Jumlah dan Persentase Produk dan Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya Bagi Pelanggan

Semua produk dan jasa yang ditawarkan BPR NBP 17 telah memenuhi semua persyaratan dan mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sehingga telah teruji keamanannya bagi nasabah. Selaras dengan itu, untuk menekan risiko kerugian seminimal mungkin atas produk dan jasa tersebut, Perseroan secara continue menyampaikan informasi atas semua risiko yang mungkin terjadi kepada nasabah, seperti risiko pasar dan risiko fluktuasi mata uang. Penyampaian informasi dilakukan melalui berbagai saluran, formulir Ringkasan Informasi Produk dan layanan (RIPLAY) maupun secara tatap muka.

Sejalan dengan itu, sesuai regulasi yang ada, BPR NBP 17 juga melakukan kegiatan literasi keuangan dan inklusi keuangan secara berkala sehingga calon nasabah atau nasabah mendapatkan pemahaman yang benar tentang produk/ jasa yang ditawarkan Perseroan. Dengan demikian, mereka akan melakukan investasi sesuai kebutuhan dan telah mengetahui profil risiko yang melekat di dalam produk/jasa tersebut.

Dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan

BPR NBP 17 telah melakukan penilaian terhadap setiap produk/ jasa yang ditawarkan kepada nasabah. Selanjutnya, sesuai dengan prinsip keuangan berkelanjutan dan mengacu pada Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) dalam POJK Keuangan Berkelanjutan, maka BPR NBP 17 akan memberikan dana dengan memegang prinsip kehati-hatian, termasuk mencegah risiko dan dampak negatif yang mungkin timbul. Upaya itu membawa hasil dengan tidak adanya dampak negatif atas produk dan jasa yang dikeluarkan BPR NBP 17 pada tahun pelaporan.



Jumlah Produk yang Ditarik Kembali dan Alasannya

Tidak ada produk yang ditarik atas pertimbangan internal BPR NBP 17 maupun perintah dari regulator (OJK).

Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

BPR NBP 17 belum melakukan survey terhadap kepuasan pelanggan terhadap produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan, namun di sepanjang tahun 2024 tidak ada komplain dari nasabah atau masyarakat terhadap produk dan jasa Bank yang merusak lingkungan hidup dan menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen

Atas pertimbangan tertentu mengingat ukuran dan kompleksitas usaha BPR NBP 17 yang masih terbatas maka Bank belum melakukan verifikasi tertulis dari pihak ketiga yang independen dikarenakan hal tersebut bukan merupakan persyaratan dari OJK. Namun demikian Bank menjamin bahwa seluruh informasi yang diungkapkan di dalam laporan ini adalah benar, akurat, dan faktual dan telah diverifikasi oleh pihak internal BPR.

Umpan Balik

Untuk terwujudnya komunikasi dua arah sekaligus penerapan evaluasi BPR NBP 17 yang bertujuan meningkatkan kualitas Laporan di masa mendatang, BPR NBP 17 menyediakan Lembaran Umpan Balik di bagian akhir Laporan Keberlanjutan ini. Dengan lembaran tersebut, diharapkan pembaca dan pengguna laporan ini dapat memberikan usulan, umpan balik, opini dan sebagainya, yang sangat berguna bagi peningkatan kualitas pelaporan di masa depan.

BPR NBP 17 memberikan akses informasi seluas-luasnya bagi seluruh pemangku kepentingan, dan investor serta siapa saja yang memberikan umpan balik (*feedback*) mengenai laporan keberlanjutan ini dengan menghubungi:



Etri Jayanti Situmeang
Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko
PT BPR NBP 17
Jl. Sei Mencirim no 8D, Kp.Lalang, Kec. Sunggal
Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara
Telepone : (061) 8446778
E-mail : nbp17bpr@gmail.com

Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50 Milyar penyusunan Laporan Keberlanjutan Tahun 2024 ini merupakan yang pertama kali oleh karenanya belum mendapatkan umpan balik dari pemangku kepentingan. Bank akan terus melakukan perbaikan agar dapat memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat bagi segenap pembaca.



PT BPR NBP 17
Jl. Sei Mencirim No 8D Kampung Lalang
Telepon: 061 844-6778
Email: nbp17bpr@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEBERLANJUTAN TAHUN 2024
PT BPR NBP 17**

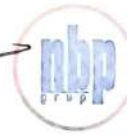
Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Keberlanjutan tahun 2024 telah disusun sesuai dengan POJK No. 51/POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Keberlanjutan Bank.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

sunggal, 30 April 2025

PT BPR NBP 17

Rifai
Komisaris Utama



bank nbp
pt bpr nbp 17

Dolla Sirepu Amd
Direktur Utama

LAPORAN DEMOGRAFI PEGAWAI
PT BPR NBP 17
TAHUN 2024

1. Demografi Pegawai Berdasarkan Level Organisasi

DEMOGRAFI

No	Level Organisasi	L	P	Jumlah	Komposisi
1	Direksi	2		2	
2	Pejabat Eksekutif		4	4	10.53%
3	Pelaksana	21	11	32	84.21%
	Jumlah	23	15	38	94.7%

2. Demografi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

DEMOGRAFI

No	Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah	Komposisi
1	Sarjana	14	10	24	63.16%
2	Diploma	1	5	6	15.79%
3	SMA	8		8	21.05%
	Jumlah	23	15	38	100.00%

3. Demografi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

DEMOGRAFI

No	Status Kepegawaian	L	P	Jumlah	Komposisi
1	Tetap	18	12	30	78.95%
2	Kontrak	3	5	8	21.05%
	Jumlah	21	17	38	100.00%

4. Demografi Pegawai Berdasarkan Rentang Usia

DEMOGRAFI

No	Rentang Usia	L	P	Jumlah	Komposisi
1	Di Atas 50 Tahun	6	2	8	21.05%

2	41 s/d 50 Tahun	4	1	5	13.16%
3	31 s/d 40 Tahun	4	5	9	23.68%
4	21 s/d 30 Tahun	8	7	15	39.47%
5	18 s/d 20 Tahun	1		1	2.63%
	Jumlah	23	15	38	100.00%

5. Demografi Pegawai Berdasarkan Generasi

DEMOGRAFI

No.	Generasi	L	P	Jumlah	Komposisi
1	Baby Boomers 1946 - 1965				
2	Generation X 1965 - 1980	9	2	11	28.95%
3	Generation Y (millennials) 1981 - 1996	7	7	14	36.84%
4	Generation Z 1997 - 2012	7	6	13	34.21%
	Jumlah	23	15	38	100.00%



PT BPR NBP 17
Jl. Sei Mencirim No 8D Kampung Lalang
Telepon: 061 844-6778
Email: nbp17bpr@gmail.com

**Laporan Realisasi Program Kerja
Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2024**

No	Deskripsi Program Kerja	Rencana Pelaksanaan	Realisasi
1	Penyelenggaraan sosialisasi tentang konsep dasar Keuangan Berkelanjutan Tujuan: Peningkatan awareness (penyadartahuan) tentang Keuangan Berkelanjutan Indikator Ketercapaian: Sosialisasi dilaksanakan sebanyak 1 kali bagi seluruh pegawai. Sumber Daya yang Dibutuhkan: Dana dan sumber daya manusia Penanggung Jawab: Bagian SDM dan Kepatuhan	01 Jan 2024 s/d 31 Jan 2024	<i>Belum Ada Realisasi</i>
2	Pembuatan Surat Edaran mengenai pemeliharaan dan menjaga lingkungan hidup Tujuan: Meningkatkan Awareness tentang Keuangan Berkelanjutan Indikator Ketercapaian: Peningkatan kesadaran pegawai terhadap lingkungan sekitar. Sumber Daya yang Dibutuhkan: SDM Penanggung Jawab: Kepatuhan	01 Mar 2024 s/d 31 Mar 2024	<i>Belum Ada Realisasi</i>



PT BPR NBP 17
Jl. Sei Mencirim No 8D Kampung Lalang
Telepon: 061 844-6778
Email: nbp17bpr@gmail.com

3	Efisiensi Penggunaan Listrik Tujuan: Mengetahui kebiasaan dalam memanfaatkan energi Indikator Ketercapaian: Penghematan biaya listrik sebesar 15% dibandingkan dengan tahun 2023. Sumber Daya yang Dibutuhkan: SDM Penanggung Jawab: Bagian Umum	01 Apr 2024 s/d 30 Apr 2024	<i>Belum Ada Realisasi</i>
4	Mengurangi Penggunaan Kertas Tujuan: Penghematan dan mendukung program go green Indikator Ketercapaian: Penghematan penggunaan kertas sebesar 5% dibandingkan dengan tahun 2023. Sumber Daya yang Dibutuhkan: SDM Penanggung Jawab: Bagian Kepatuhan	01 Nov 2024 s/d 30 Nov 2024	<i>Belum Ada Realisasi</i>
5	Penggunaan Wadah minuman yang dapat digunakan Tujuan: Meminimalisir penggunaan wadah minum berbahan plastik Indikator Ketercapaian: Penurunan Penggunaan air minum kemasan Sumber Daya yang Dibutuhkan: SDM Penanggung Jawab: Bagian Kepatuhan	01 Des 2024 s/d 31 Des 2024	<i>Belum Ada Realisasi</i>



PT BPR NBP 17
Jl. Sei Mencirim No 8D Kampung Lalang
Telepon: 061 844-6778
Email: nbp17bpr@gmail.com

6	Ketersediaan penanggungjawab pengelolaan Keuangan Berkelanjutan Tujuan: Ketersediaan penanggungjawab pengelolaan Keuangan Berkelanjutan Indikator Ketercapaian: Ditunjuknya Unit Kerja yang mengelola dan/ atau mengkoordinasi seluruh aktivitas Keuangan Berkelanjutan. Sumber Daya yang Dibutuhkan: SDM Penanggung Jawab: Direksi	01 Agt 2024 s/d 31 Agt 2024	<i>Belum Ada Realisasi</i>
---	--	--------------------------------	----------------------------

Sunggal, 30 April 2025

PT BPR NBP 17


Rifai
Komisaris Utama



bank nbp
pt bpr nbp 17.


Dolla Sitepu And
Direktur Utama



Terima kasih atas kesediaan Bapak / Ibu / Saudara untuk membaca Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) PT BPR NBP 17 ini. Guna meningkatkan kualitas dan kelengkapan Laporan Keberlanjutan pada tahun-tahun mendatang kami berharap kesediaan Bapak / Ibu / Saudara untuk mengisi Lembar Umpan Balik yang telah disiapkan di bawah ini, dan mengirimkannya kembali kepada kami.

1. Laporan Keberlanjutan ini telah menyediakan informasi mengenai berbagai hal yang telah dilaksanakan PT BPR NBP 17 dalam pemenuhan kewajiban terhadap pengaturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Bank.

☐ Setuju

☐ Tidak Setuju

☐ Tidak Tahu

2. Materi Laporan ini telah memberikan informasi yang bermanfaat mengenai aspek kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan hidup pada PT BPR NBP 17.

☐ Setuju

☐ Tidak Setuju

☐ Tidak Tahu

3. Materi dalam Laporan Keberlanjutan ini, termasuk data dan informasi yang disajikan sudah cukup lengkap.

☐ Setuju

☐ Tidak Setuju

☐ Tidak Tahu

4. Data dan informasi yang diungkapkan mudah dipahami, lengkap, transparan, dan berimbang.

☐ Setuju

☐ Tidak Setuju

☐ Tidak Tahu

5. Data dan informasi yang disajikan berguna dalam pengambilan keputusan.

☐ Setuju

☐ Tidak Setuju

☐ Tidak Tahu

6. Laporan Keberlanjutan ini menarik dan mudah dibaca.

☐ Setuju

☐ Tidak Setuju

☐ Tidak Tahu

7. Informasi apa saja yang dirasakan kurang dan harus dilengkapi dalam Laporan Keberlanjutan di masa mendatang?

.....
.....

8. Mohon berikan saran dan komentar terhadap Laporan Keberlanjutan ini.

.....
.....



Profil Anda

Nama :
Pekerjaan :
Institusi/Perusahaan :
Kontak (telepon, e-mail) :

Kategori Pemangku Kepentingan

☐ Pemerintah ☐ Nasabah ☐ Karyawan ☐ Mitra Usaha
☐ Media ☐ Masyarakat ☐ LSM ☐ Lain-Lain

Saran dan tanggapan yang Anda berikan atas informasi yang disajikan dalam laporan ini mohon dikirim ke:

PT BPR NBP 17
Jl. Sei Mencirim No 8D Kampung Lalang
Telepon : 061 844-6778
Website :
E-mail : nbp17bpr@gmail.com

**LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT BPR NBP 17
TAHUN 2024**



**Jl. Sei Mencirim No 8D Kampung Lalang
TELEPON: 061 844-6778**



1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	PT BPR NBP 17
Alamat	Jl. Sei Mencirim no 8 D, Kp. Lalang, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang
Nomor Telepon	061 844-6778

Penjelasan Umum:

Pelaksanaan prinsip Good Corporate Government (GCG) merupakan unsur penting di industri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Penerapan prinsip GCG secara konsisten akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kepercayaan pemegang saham dan Stakeholders, meminimalisasi risiko akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, melaksanakan kode etik yang berlaku, serta mencegah praktek fraud sehingga Bank dapat tumbuh berkembang menjadi salah satu Bank terbesar di Indonesia

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, PT.BPR NBP 17 wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola	
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2. Baik

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	Nama	Dolla Sitepu
Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:		
Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama adalah sebagai berikut:		
a. Audit Intern		
b. Kredit		
c. Pendanaan		
d. SDM		
e. Pengembangan		

2.	Nama	GINDO SITOMPUL, SE
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab: Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan : a. Operasional b. Penagihan c. Kepatuhan d. Manajemen Resiko	

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

- a. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
- b. Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat.
- c. Telah memonitor secara ketat debitur yang mengalami tunggakan mendekati 30 hari dan melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan permasalahan debitur kasus per kasus.
- d. Temuan pemeriksaan OJK untuk tahun 2024 telah ditindaklanjuti sesuai dengan tanggal komitmen
- e. Semua temuan Audit Intern telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-masing.
- f. Direksi telah mengikut sertakan seluruh SDM untuk ikut pelatihan competency bidang pekerjaan masing-masing (PE dan Kabag , AO Marketing Lending, AO Funding, Collector , Teller, Customer Service dan Admin Kredit)

Direksi melakukan rapat yang dilakukan bersama bagian marketing dan para PE untuk mengevaluasi kinerja BPR, melaksanakan penerapan tata kelola dan MR serta menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi Dewan Komisaris

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	RIFAI
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab: Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama : a. Memastikan terselenggaranya Penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan / jenjang organisasi b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. d. Mengawasi Direksi di dalam menjalankan operasional perusahaan dan memberikan saran kepada Direksi.	
2.	Nama	RASMAHITA SITANGGANG
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab: Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris :	

- a. Memastikan terselenggaranya Penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan / jenjang organisasi
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
- c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- d. Mengawasi Direksi di dalam menjalankan operasional perusahaan dan memberikan saran kepada Direksi

Rekomendasi Kepada Direksi:

1. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
2. Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar ditindaklanjuti dan tidak terjadi kembali berulang .
3. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah- langkah perbaikan.
4. Mitigasi Risiko harus diambil untuk menghindari dan mengatasi risiko yang timbul, maka untuk itu perlu diambil langkah- langkah perencanaan mitigasi risiko. Contohnya mengulas kembali pelatihan-pelatihan competency untuk masing-masing bagian

Dewan Komisaris tetap melakukan pengawasan penerapan tata kelola dan manajemen risiko melalui rapat - rapat intern setiap melakukan kunjungan ke BPR

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:

Tidak ada

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:

Tidak ada

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Dolla Sitepu
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Gindo Sitompul, SE
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00



Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Rifai
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Rasmahita Sitanggang
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Direksi dan Dewan Komisari tidak ada saham di PT.BPR NBP 17

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Gindo Sitompul, SE
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 25
	Persentase Kepemilikan (%)	0,54
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,54

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Rasmahita Sitanggang
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 6, Tanah Jawa
	Persentase Kepemilikan (%)	0,68
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,68

Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

1.	Nama	PT. Nusantara Bona Pasogit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. NBP 1, Siborong borong
	Persentase Kepemilikan (%)	65,60
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	65,60
2.	Nama	PT. Nusantara Bona Pasogit



	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 2, Jonggol
	Persentase Kepemilikan (%)	50,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	50,00
3.	Nama	PT. Nusantara Bona Pasogit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 3, Sibolga
	Persentase Kepemilikan (%)	90,57
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	90,57
4.	Nama	PT. Nusantara Bona Pasogit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 4, Kisaran
	Persentase Kepemilikan (%)	71,32
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	71,32
5.	Nama	PT. Nusantara Bona Pasogit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 6, Tanah Jawa
	Persentase Kepemilikan (%)	67,99
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	67,99
6.	Nama	PT. Nusantara Bona Pasogit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 7, Raya
	Persentase Kepemilikan (%)	97,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	97,00
7.	Nama	PT. Nusantara Bona Pasogit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 8, Sidikalang
	Persentase Kepemilikan (%)	74,97
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	74,97
8.	Nama	PT. Nusantara Bona Pasogit



	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 9, Pangururan
	Persentase Kepemilikan (%)	88,53
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	88,53
9.	Nama	PT. Nusantara Bona Pasogit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 10, Dolok Sanggul
	Persentase Kepemilikan (%)	93,81
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	93,81
10.	Nama	PT. Nusantara Bona Pasogit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 11, Cicurug
	Persentase Kepemilikan (%)	81,08
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	81,08
11.	Nama	PT. Nusantara Bona Pasogit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 12, Serpong
	Persentase Kepemilikan (%)	56,94
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	56,94
12.	Nama	PT. Nusantara Bona Pasogit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 14, bogor
	Persentase Kepemilikan (%)	63,28
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	63,28
13.	Nama	PT. Nusantara Bona Pasogit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 15, Berastagi
	Persentase Kepemilikan (%)	77,52
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	77,52
14.	Nama	PT. Nusantara Bona Pasogit



	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 16, Aek Nabara
	Persentase Kepemilikan (%)	74,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	74,00
15.	Nama	PT. Nusantara Bona Pasogit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 18, Perbaungan
	Persentase Kepemilikan (%)	89,85
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	89,85
16.	Nama	PT. Nusantara Bona Pasogit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 19, Depok
	Persentase Kepemilikan (%)	72,61
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	72,61
17.	Nama	PT. Nusantara Bona Pasogit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 20, Delitua
	Persentase Kepemilikan (%)	76,75
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	76,75
18.	Nama	PT. Nusantara Bona Pasogit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 22, Binjai
	Persentase Kepemilikan (%)	82,84
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	82,84
19.	Nama	PT. Nusantara Bona Pasogit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 24, Duri
	Persentase Kepemilikan (%)	72,97
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	72,97
20.	Nama	PT. Nusantara Bona Pasogit



	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 25, Tembung
	Persentase Kepemilikan (%)	92,45
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	92,45
21.	Nama	PT. Nusantara Bona Pasogit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 27, Cibaduyut
	Persentase Kepemilikan (%)	76,21
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	76,21
22.	Nama	PT. Nusantara Bona Pasogit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 28, Cirebon
	Persentase Kepemilikan (%)	76,38
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	76,38
23.	Nama	PT. Nusantara Bona Pasogit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 29, Pusakanagara
	Persentase Kepemilikan (%)	74,73
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	74,73
24.	Nama	PT. Nusantara Bona Pasogit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 31, Tasikmalaya
	Persentase Kepemilikan (%)	72,68
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	72,68
25.	Nama	PT. Nusantara Bona Pasogit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 32, Karawang
	Persentase Kepemilikan (%)	58,31
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	58,31
26.	Nama	PT. Nusantara Bona Pasogit



	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 33, Batang Kuis
	Persentase Kepemilikan (%)	78,58
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	78,58
27.	Nama	PT. Nusantara Bona Pasogit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 34, Siantar
	Persentase Kepemilikan (%)	92,15
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	92,15
28.	Nama	Marsaulina Hutapea
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 8, Sidikalang
	Persentase Kepemilikan (%)	12,79
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	12,79
29.	Nama	Marsaulina Hutapea
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 12, Serpong
	Persentase Kepemilikan (%)	12,99
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	12,99
30.	Nama	Marsaulina Hutapea
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 19, Depok
	Persentase Kepemilikan (%)	5,44
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	5,44
31.	Nama	Marsaulina Hutapea
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 20, Delitua
	Persentase Kepemilikan (%)	10,96
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	10,96
32.	Nama	Ricardo Simatupang



	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 1, Siborong borong
	Persentase Kepemilikan (%)	0,38
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,38
33.	Nama	Ricardo Simatupang
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 3, Sibolga
	Persentase Kepemilikan (%)	3,46
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	3,46
34.	Nama	Ricardo Simatupang
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 8, Sidikalang
	Persentase Kepemilikan (%)	5,49
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	5,49
35.	Nama	Ricardo Simatupang
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 15, Berastagi
	Persentase Kepemilikan (%)	12,33
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	12,33
36.	Nama	Ricardo Simatupang
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 18 Perbaungan
	Persentase Kepemilikan (%)	4,08
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	4,08
37.	Nama	Ricardo Simatupang
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 22, Binjai
	Persentase Kepemilikan (%)	0,79
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,79
38.	Nama	Ricardo Simatupang



	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 24, Duri
	Persentase Kepemilikan (%)	5,01
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	5,01
39.	Nama	Ricardo Simatupang
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 25, Tembung
	Persentase Kepemilikan (%)	2,51
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	2,51
40.	Nama	Ricardo Simatupang
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 27, Cibaduyut
	Persentase Kepemilikan (%)	0,90
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,90
41.	Nama	Ricardo Simatupang
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 33, Batangkuis
	Persentase Kepemilikan (%)	8,04
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	8,04
42.	Nama	Maria Silitonga
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 18, Perbaungan
	Persentase Kepemilikan (%)	6,08
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	6,08
43.	Nama	Maria Silitonga
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 14, Bogor
	Persentase Kepemilikan (%)	5,89
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	5,89
44.	Nama	Maria Silitonga



Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 19, Depok
Persentase Kepemilikan (%)	8,43
Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	8,43

Tidak ada

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Dolla Sitepu
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	GINDO SITOMPUL, SE
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	RIFAI
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	RASMAHITA SITANGGANG
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak ada saham di perusahaan lain

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Dolla Sitepu
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada

	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Gindo Sitompul, SE
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Rifai
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Rasmahita Sitanggang
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR tidak ada.
 Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR tidak ada.

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Dolla Sitepu
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Gindo Sitompul, SE
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Rifai
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Rasmahita Sitanggang
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

Tidak ada hubungan keluarga Anggota Direksi pada BPR.
Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR tidak ada.

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp690.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp352.955.993

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp250.069.256
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp114.437.980

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp0

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp123.100.000
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp74.984.000

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp38.703.704
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	Rp0

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp66.600.000

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	Rp74.636.400
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	Rp28.932.767

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

Selamat tahun 2024 tidak ada perodesasi pengurus, dan berdasarkan surat edaran PT. NBP No. 008/34/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Perubahan Pedoman dan Ketentuan tentang Hak dan Tanggung Jawab Pengurus, Pengangkatan, Gaji, Tunjangan & Fasilitas, Perodesasi, Mutasi, Serta Pemberhentian Pengurus BPR NBP grup (Terlampir)

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah

Rasio (a/b)	3,75 : 1
-------------	----------

2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b)	1,14 : 1
-------------	----------

3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b)	1,09 : 1
-------------	----------

4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

Rasio (a/b)	1,67 : 1
-------------	----------

5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b)	3,07 : 1
-------------	----------

Tidak ada

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	16 Januari 2024
	Jumlah Peserta	5 orang

Topik/Materi Pembahasan:

1. Pembahasan Notulen rapat sebelumnya
2. pembahasan Kinerja BPR
3. Laporan PE Audit Internal
4. Laporan PE Kepatuhan
5. Persiapan Implementasi SAK EP
6. Lain lain yang berkembang dalam rapat

2.	Tanggal Rapat	14 Mei 2024
	Jumlah Peserta	4 orang

Topik/Materi Pembahasan:

1. Pembahasan Notulen rapat sebelumnya

	2. Pencapaian Kinerja April 2024 3. Rencana tindak penurunan PAR dan Penyelesaian NPL 4. Laporan bagian audit 5. Lain lain yang berkembang dalam rapat	
3.	Tanggal Rapat	16 Juli 2024
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: 1. Pembahasan Notulen rapat sebelumnya 2. Pencapaian Juni 2024 3. Action plan Penurunan PAR dan Penyelesaian NPL 4. Isu isu terkini yang berkembang	
4.	Tanggal Rapat	18 November 2024
	Jumlah Peserta	9 orang
	Topik/Materi Pembahasan: 1. Pembahasan RBB tahun 2025 2. Pembahasan CKPN 3. Pembahasan isu isu terkini	

Pelaksanaan rapat dilakukan 4 kali selama tahun 2024

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun		
1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	RIFAI
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	4 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	RASMAHITA SITANGGANG
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	4 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

Dewan Komisaris melakukan kunjungan dan melaksanakan rapat bersama Direksi dan PE di PT BPR NBP 17 sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya melaksanakan pengawasan

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses	0 kasus



Hukum Pada Tahun Laporan

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya **0 kasus**

Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya **0 kasus**

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya **0 kasus**

Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan **0 kasus**

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya **0 kasus**

Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya **0 kasus**

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya **0 kasus**

Telah ditindaklanjuti Melalui Proses **0 kasus**

Hukum Pada Tahun Laporan

Selama periode tahun 2024 (Tahun Laporan) tidak terdapat penyimpangan atau kecurangan intern (internal fraud) yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap pada PT. BPR NBP 17

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
---	---------

Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
--	---------

1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus
---	---------

Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus
--	---------

Tidak ada

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak ada

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Tidak ada



PT BPR NBP 17
Jl. Sei Mencirim No 8D Kampung Lalang
Telepon: 061 844-6778
Email: nbp17bpr@gmail.com

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT BPR NBP 17 untuk tahun 2024. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sunggal, 30 April 2025

PT BPR NBP 17


Rifai
Komisaris Utama



bank nbp
pt bpr nbp 17


Dolla Sitepu
Direktur Utama



Jakarta, 20 Juni 2023

SURAT EDARAN

No.: 008 /34/2023

Tentang

**PERUBAHAN PEDOMAN DAN KETENTUAN
TENTANG**

**HAK & TANGGUNG JAWAB PENGURUS, PENGANGKATAN, GAJI, TUNJANGAN & FASILITAS,
PERIODISASI, MUTASI, SERTA PEMBERHENTIAN PENGURUS BPR NBP GRUP.**

Dengan ini kami sampaikan perubahan Pedoman dan Ketentuan tentang Hak & Tanggung Jawab Pengurus, Pengangkatan, Gaji, Tunjangan & Fasilitas, Periodisasi, Mutasi, serta Pemberhentian Pengurus BPR NBP Grup.

Surat Edaran Perubahan Pedoman dan ketentuan Tentang Hak & Tanggung Jawab Pengurus, Pengangkatan, Gaji, Tunjangan & Fasilitas, Periodisasi, Mutasi, serta Pemberhentian Pengurus BPR NBP Grup, berlaku sebagai pedoman bagi Pemegang Saham dalam memutuskan Hak & Tanggung Jawab Pengurus, Pengangkatan, Gaji, Tunjangan & Fasilitas, Periodisasi, Mutasi, serta Pemberhentian Pengurus BPR NBP Grup dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BPR NBP Grup.

Selanjutnya dengan terbitnya Surat Edaran ini maka, Edaran PT Nusantara Bona Pasogit No. 046/32/2020, perihal revisi ketentuan tentang Pengurus BPR NBP Grup beserta dengan lampirannya, dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan berlaku sejak tanggal 01 Juli 2023.

PT NUSANTARA BONA PASOGIT
DIREKSI



Hendi Apriliyanto **Magus Sitindaon**
Direktur Utama Direktur

PERUBAHAN
PEDOMAN DAN KETENTUAN
TENTANG
HAK & TANGGUNG JAWAB PENGURUS, PENGANGKATAN, GAJI, TUNJANGAN & FASILITAS,
PERIODISASI, MUTASI, SERTA PEMBERHENTIAN PENGURUS BPR NBP GRUP.

1 PENGERTIAN:

- 1.1 Perseroan Terbatas**, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas, dalam hal ini adalah PT Nusantara Bona Pasogit selaku pemegang saham pengendali dan perusahaan induk dan PT BPR NBP Grup yang merupakan perusahaan anak.
- 1.2 Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat “BPR”** adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) nomor 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan merupakan “**Bank Perkreditan Rakyat**” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor: 62/POJK.03/2020, Tentang Bank Perkreditan Rakyat, yang tergabung dalam Perusahaan anak PT Nusantara Bona Pasogit.
- 1.3 Pemegang Saham** adalah pemilik surat bukti penyertaan modal pada BPR.
- 1.4 Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP** adalah badan hukum dan/atau perorangan dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham pada BPR sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan BPR dan mempunyai hak suara;



- 1.5 Perusahaan Induk (*Holding Company*)** adalah badan hukum yang dibentuk dan/atau dimiliki oleh pemegang saham pengendali untuk mengkonsolidasikan dan mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas BPR yang merupakan perusahaan anak dalam hal ini yang dimaksud adalah PT Nusantara Bona Pasogit.
- 1.6 Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disingkat RUPS** adalah organ perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan dan anggaran dasar.
- 1.7 Pengurus** adalah setiap Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang menjabat di BPR NBP Grup.
- 1.8 Direksi** adalah organ perseroan yang berwenang dan/atau bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- 1.9 Dewan Komisaris** adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
- 1.10 Gaji** adalah suatu bentuk balas jasa ataupun penghargaan yang diberikan secara teratur kepada pengurus atas jasa dan hasil kerjanya.
- 1.11 Tunjangan** merupakan bagian dari kompensasi kerja sebagai tambahan *benefit* yang diberikan secara tetap/tidak tetap, langsung atau tidak langsung yang berfungsi untuk meningkatkan produktivitas kerja.
- 1.12 Fasilitas** adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha, yang diberikan perseroan kepada pengurus.



- 1.13 Tantiem** adalah bagian keuntungan perseroan yang dihadiahkan kepada Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris oleh Pemegang Saham yang didasarkan pada suatu persentase/jumlah tertentu dari laba bersih.
- 1.14 Bonus** adalah upah tambahan di luar gaji atau upah sebagai hadiah yang dibayarkan kepada karyawan atas kinerja perusahaan.
- 1.15 Periodisasi** adalah masa waktu Anggota Direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan dan Anggota Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan sesuai dengan keputusan RUPS yaitu selama 3 (tiga) tahun tanpa mengurangi hak RUPS memberhentikannya sewaktu-waktu.
- 1.16 Jangka Waktu** adalah batasan periode Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris menjabat di satu BPR yang sama.
- 1.17 Mutasi** adalah perpindahan Anggota Direksi dan/ atau Anggota Dewan Komisaris dari BPR satu ke BPR lain di dalam Grup NBP.
- 1.18 Pemberhentian** adalah berakhirnya masa kerja Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan periode yang ditetapkan dan tidak diangkat kembali, atau karena diberhentikan oleh RUPS walaupun masa periode yang ditentukan belum berakhir.
- 1.19 Pensiun** adalah berakhirnya batas waktu bekerja seseorang karena sudah berusia lanjut dan harus diberhentikan, ataupun atas permintaan sendiri (pensiun muda).
- 1.20 Uang penghargaan** adalah sejumlah uang yang diberikan perusahaan sebagai balas jasa atas hasil kerja.



2 HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

2.1 Hak dan Kewajiban Pengurus sesuai Undang-undang (tugas & tanggung Jawab).

2.1.1 Hak-hak Anggota Direksi.

- a. Mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. Mendapatkan gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan RUPS;
- c. Mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan;
- d. Menjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, tentunya dengan pembatasan sesuai yang tertera dalam anggaran dasar;
- e. Memberikan kuasa tertulis kepada seorang atau lebih karyawan perseroan atau orang lain bertindak untuk dan atas nama perseroan untuk melakukan tindakan hukum tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kuasa tersebut;

2.1.2 Kewajiban Anggota Direksi.

- a. Bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya;
- b. Melakukan pendaftaran akta pendirian ataupun perubahan anggaran dasar perseroan secara lengkap;
- c. Menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham dari para pemegang saham;
- d. Dengan itikad baik berkewajiban untuk menjalankan tugas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan;
- e. Membuat dan menyampaikan laporan tahunan terkait perseroan.

2.1.3 Hak-hak Anggota Dewan Komisaris.

- a. Mendapatkan gaji dan tunjangan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan.



- b. Memberikan nasihat kepada Anggota Direksi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh Anggota Direksi dalam perseroan tersebut.

2.1.4 Kewajiban Anggota Dewan Komisaris.

- a. Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas dan perannya yaitu dalam hal melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan memberi nasihat kepada Anggota Direksi;
- b. Bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

3 PENGANGKATAN PENGURUS

3.1 Pengangkatan Anggota Direksi.

3.1.1 Persyaratan calon Anggota Direksi

- a. Pendidikan minimal Diploma 3 (D3);
- b. Usia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun atau dalam keadaan tertentu/ mendesak dapat ditentukan lain;
- c. Masa kerja minimal 5 tahun di BPR (termasuk di BPR lain);
- d. Sudah menjabat sebagai Pejabat Eksekutif (Kepala Cabang, Kabag. *Marketing*, Kabag. Operasional, Kabag. Remedial, Kabag. Penagihan, Ketua SKAI/*Internal Control*, Manajemen Risiko & Kepatuhan atau setingkatnya);
- e. Lulus PCPB (Pendidikan Calon Pemimpin BPR);
- f. Sehat Jasmani dan Rohani;
- g. Lulus tahapan seleksi yang dilakukan oleh PT NBP selaku PSP;
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja BPR NBP Grup;
- i. Lebih diutamakan dari dalam BPR NBP Grup (karyawan senior) dengan pertimbangan:
 - (1) Sudah dikenal baik secara karakter/integritas, kemampuan dan prestasi kerjanya.



- (2) Sudah mengenal industri BPR dan ruang lingkup kegiatan/usaha/karakteristik BPR NBP Grup.
- (3) Karyawan akan mendapat motivasi karena akan dipromosikan menjadi calon pemimpin/Direksi di BPR NBP Grup.
- (4) Karyawan memiliki peluang keberhasilan lebih tinggi karena sudah berpengalaman.
- (5) Karyawan memiliki *Skill, Knowledge* dan *Attitude* yang baik, karena sudah terlatih dengan pelatihan-pelatihan baik reguler, manajerial dan pengembangan wawasan.

3.1.2 Proses Seleksi.

- a. Membuat surat lamaran untuk menjadi Anggota Direksi BPR, apabila calon Anggota Direksi berasal dari luar BPR NBP Grup;
- b. Apabila calon Anggota Direksi berasal dari Anggota Direksi/ karyawan BPR NBP Grup, maka PT NBP akan menyurati Anggota Direksi BPR yang bersangkutan, untuk memberitahukan pencalonan tersebut;
- c. Seleksi yang diikuti:
 - (1) *Test Profile* dan *Leadership*;
 - (2) Presentasi tentang rencana pengelolaan BPR sesuai dengan bidang tugasnya;
 - (3) Wawancara, Komitmen, dan
 - (4) Kesepakatan-kesepakatan lainnya di hadapan Direksi PT NBP.
- d. Mengikuti pelatihan sertifikasi kompetensi Direktur;
- e. Mengikuti magang di BPR yang akan ditempati;
- f. Pengajuan *fit & proper test* ke OJK oleh BPR;
- g. Mengikuti *fit & proper test* di OJK.

3.2 Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris.

3.2.1 Penunjukan Calon Anggota Dewan Komisaris.

- a. Calon Anggota Dewan Komisaris BPR NBP Grup merupakan pemegang saham pada BPR NBP Grup atau yang diusulkan oleh pemegang saham pada BPR NBP Grup.

+

b. Pemegang saham BPR NBP Grup berhak mengusulkan calon Anggota Dewan Komisaris pada BPR NBP Grup sesuai ketentuan sebagai berikut:

- (1) Badan Hukum atau perorangan yang memiliki setidaknya 55% (lima puluh lima persen) saham dari total saham yang beredar dengan hak suara dapat mengusulkan 2 (dua) orang calon Dewan Komisaris dalam 1 (satu) BPR.
- (2) Badan Hukum atau perorangan yang memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) saham dari total saham yang beredar dengan hak suara hanya dapat mengusulkan 1 calon Dewan Komisaris.
- (3) Pemegang saham minoritas yang memiliki saham di beberapa BPR yang tergabung dalam BPR NBP Grup yang masing-masing saham pada BPR tersebut paling sedikit 25% dari total saham dengan hak suara, hanya diperkenankan mencalonkan diri atau menunjuk calon Dewan Komisaris pada 1 (satu) BPR, dan selebihnya kehilangan hak penunjukannya.

Contoh:

Pemegang saham A, memiliki saham di beberapa BPR NBP Grup (misal BPR 1, BPR 2, BPR 3, BPR 4 dan BPR 5), yang masing-masing pada BPR tersebut saham A adalah sebesar 25% dari total saham dengan hak suara, dan pemegang saham A diangkat menjadi Dewan Komisaris di BPR 1, selanjutnya pemegang saham A tidak berhak mencalonkan diri atau menunjuk perwakilannya menjadi Dewan Komisaris pada BPR 2, BPR 3, BPR 4 dan BPR 5.

3.2.2 Persyaratan Calon Anggota Dewan Komisaris.

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pendidikan minimal Diploma 3 (D3)
- c. Usia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun atau dalam keadaan tertentu/ mendesak dapat ditentukan lain;
- d. Masa kerja minimal 5 tahun di BPR (termasuk di BPR lain);
- e. Memiliki integritas, paling kurang meliputi:
 - (1) Memiliki akhlak dan moral yang baik.



- (2) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan dan peraturan BPR serta mendukung kebijakan regulator.
- (3) Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat.
- (4) Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit & proper test*).
- (5) Cakap melakukan perbuatan hukum.

f. Memiliki kompetensi, paling kurang:

- (1) Pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
- (2) Pengalaman dibidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
- (3) Mampu bekerja sama dengan anggota Dewan Komisaris lainnya.

g. Memiliki reputasi keuangan yang baik;

h. Wajib memiliki sertifikat kompetensi sebagai Dewan Komisaris BPR;

i. Tidak memiliki rangkap jabatan melebihi ketentuan yang berlaku atau hanya dapat mempunyai 2 (dua) rangkap jabatan lain sebagai Dewan Komisaris pada Lembaga Jasa Keuangan lain.

3.2.3 Kriteria Anggota Dewan Komisaris independen.

- a. Sesuai ketentuan poin 3.2.2 di atas.
- b. BPR memiliki Modal Inti $\geq$ 50 M.

3.2.4 Syarat Pengangkatan.

- a. Lulus proses seleksi yang dilaksanakan oleh PT NBP;
- b. Lulus *fit & proper test* OJK;
- c. Pengangkatan dalam RUPS.



4 GAJI, TUNJANGAN & FASILITAS

4.1 Gaji Anggota Direksi & Anggota Dewan Komisaris BPR.

4.1.1 Gaji Anggota Direksi yang baru diangkat ditentukan oleh RUPS dengan pertimbangan:

- a. Pengalaman dan keahlian calon Anggota Direksi tersebut;
- b. Kemampuan serta besar KYD BPR;
- c. Rata-rata gaji Anggota Direksi pada industri dengan kinerja dan besaran yang setara.

4.1.2 Gaji Direktur Utama diatur berdasarkan ketentuan yang akan diatur kemudian, dengan mempertimbangkan jumlah dan kualitas kredit, EBT, dan kondisi pengangkatan Direksi;

4.1.3 Gaji Direktur adalah maksimal 80 % dari Gaji Direktur Utama;

4.1.4 Gaji Komisaris Utama adalah 55 - 65 % dari Gaji Direktur Utama;

4.1.5 Gaji Komisaris adalah maksimal 95 % dari Gaji Komisaris Utama;

4.1.6 Gaji Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 dan 4.1.5 akan disesuaikan secara bertahap dengan mempertimbangkan kinerja masing-masing Anggota Direksi maupun Anggota Dewan Komisaris.

4.1.7 Penetapan gaji pengurus yang baru diangkat diputuskan oleh RUPS melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris.

4.2 Tunjangan & Biaya Operasional.

Pengurus BPR diberikan tunjangan tunai maupun non tunai, sebagai berikut :

4.2.1 Tunjangan Tunai.

- a. Tunjangan Telepon untuk Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris;
- b. Tunjangan Transport untuk Anggota Dewan Komisaris;
- c. Tunjangan HUT untuk Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris;
- d. Tunjangan Hari Raya untuk Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.



4.2.2 Tunjangan Non Tunai.

- a. Tunjangan Kesehatan untuk Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, beserta istri/suami dan 2 (dua) orang anak;
- b. Tunjangan Asuransi Jiwa untuk Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, beserta istri/suami;
- c. BPJS sesuai dengan ketentuan.
- d. Tunjangan Pensiun untuk Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.

4.2.3 Seluruh tunjangan dapat diberikan setelah diputuskan oleh RUPS melalui keputusan Dewan Komisaris dan hanya dapat di rubah sesuai keputusan RUPS melalui keputusan Dewan Komisaris

4.2.4 Tata cara pembayaran Tunjangan Hari Ulang Tahun (HUT).

Tunjangan HUT diberikan sesuai dengan keputusan RUPS, serta sesuai dengan surat edaran dari PT NBP dan pembayarannya dilakukan pada saat hari ulang tahun PT Nusantara Bona Pasogit, yaitu tanggal 10 November. Tunjangan HUT dapat diberikan apabila BPR sudah melakukan pencadangan secara proporsional mulai bulan Januari sampai bulan Oktober.

4.2.5 Biaya Operasional.

- a. Anggota Direksi dapat menganggarkan biaya operasional Anggota Direksi yang diperuntukkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, pelayanan kepada nasabah dan lain-lain (dikategorikan sebagai *entertainment*), yang dapat meningkatkan hubungan baik antara Anggota Direksi/BPR dengan nasabah.
- b. Penetapan biaya operasional Anggota Direksi, dibuat dalam Surat Keputusan Direksi yang diketahui oleh Dewan Komisaris dan pengeluaran biaya operasional berdasarkan kejadian.



4.3 Fasilitas.

- 4.3.1 Perusahaan dapat memberikan fasilitas kepada Pengurus, yaitu:
- Kendaraan operasional yang dapat digunakan oleh Anggota Direksi;
 - Laptop kepada Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris;
 - Perumahan, Fasilitas perumahan diberikan kepada Anggota Direksi dalam bentuk uang tunai yang akan diatur dalam SE serta dapat diambil setelah keputusan RUPS.
- 4.3.2 Pemberian fasilitas untuk Pengurus ditetapkan oleh RUPS dan dituangkan dalam surat keputusan Dewan Komisaris dan hanya dapat diubah oleh RUPS yang dituangkan dalam surat keputusan Dewan Komisaris.
- 4.3.3 Pemberian fasilitas dituangkan dalam Rencana Kerja BPR.
- 4.3.4 Diberikan sesuai kemampuan BPR.

- 4.4 Tunjangan dan Fasilitas lainnya yang belum diatur dalam pedoman ini dapat diberikan berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

5 TANTIEM & BONUS

- 5.1 Sesuai penjelasan Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas pada pasal 71 ayat (1) menyatakan bahwa tantiem diberikan untuk Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, serta bonus untuk karyawan, dengan ketentuan:

Pencapaian	Tantiem / Bonus
Pencapaian Laba Sebelum Pajak (EBT) : $\geq 110\%$	15 % dari EAT
Pencapaian Laba Sebelum Pajak (EBT) : $\geq 100\%$ s/d $< 110\%$	12,5 % dari EAT
Pencapaian Laba Sebelum Pajak (EBT) : $\geq 90\%$ s/d $< 100\%$	10 % dari EAT
Pencapaian Laba Sebelum Pajak (EBT) : $\geq 80\%$ s/d $< 90\%$	7,5 % dari EAT
Pencapaian Laba Sebelum Pajak (EBT) : $\geq 75\%$ s/d $< 80\%$	5% dari EAT



- 5.2 Telah dicadangkan/biaya tahun berjalan.
- 5.3 Tantiem/Bonus untuk Pengurus dan Karyawan ditetapkan dengan porsi masing-masing 50% (lima puluh persen).
- 5.4 Tantiem/Bonus diberikan setelah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

6 PERIODISASI PENGURUS.

- 6.1 Masa Jabatan atau periodisasi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris adalah sesuai ketetapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan 1 (satu) periode adalah 3 (tiga) tahun yang dapat diperpanjang dan/atau dapat diberhentikan sewaktu waktu.
- 6.2 Anggota Direksi dapat diangkat paling lama 2 (dua) kali periode kepengurusan secara berturut-turut di BPR yang sama, dalam hal terdapat kebutuhan khusus/penilaian khusus oleh pemegang saham, Anggota Direksi dapat diperpanjang 1 (satu) kali periode lagi di BPR yang sama.
- 6.3 Anggota Direksi yang telah diangkat 2 (dua) kali periode kepengurusan secara berturut-turut seperti pada poin 6.2 dapat diangkat sebagai Anggota Direksi di BPR NBP Grup lainnya.
- 6.4 Anggota Dewan Komisaris dapat diangkat lebih dari 2 (dua) kali periode pengurusan secara berturut-turut di BPR yang sama.
- 6.5 Anggota Dewan Komisaris yang telah diangkat 2 (dua) kali periode kepengurusan secara berturut-turut atau lebih dengan pertimbangan tertentu dapat diangkat kembali atau diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris di BPR NBP Grup lainnya.
- 6.6 Perpanjangan masa jabatan/ periodisasi Anggota Direksi, dapat dilakukan apabila:
 - 6.4.1 Mempunyai nilai KPI minimal 70 (**Predikat Cukup**), dalam 2 (dua) tahun selama 3 (tiga) tahun atau 1 (satu) periode.
 - 6.4.2 Tidak pernah melakukan tindakan tercela/*misconduct* yang merugikan BPR antara lain tetapi tidak terbatas pada melanggar sistem dan prosedur, memperkaya diri sendiri maupun pihak lain yang menyebabkan terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*), adanya praktik rekayasa dan *window dressing*, sesuai dengan hasil pemeriksaan.

7 MUTASI.

Untuk kepentingan BPR NBP Grup secara umum, maka sebagai Perusahaan Induk (PT NBP) berhak mengusulkan dalam RUPS untuk dilakukan mutasi dan pemberhentian pengurus BPR NBP Grup dengan berbagai pertimbangan antara lain:

- a) Untuk meningkatkan kinerja BPR melalui pergantian Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris;
- b) Untuk meningkatkan semangat kerja dan mencegah terjadinya kejenuhan dan untuk memperluas pengetahuan atas pengalaman;
- c) Untuk mencegah peluang terjadinya kolusi, karena terlalu lama memimpin di satu BPR; dan
- d) Mencegah hubungan yang terus menerus dengan nasabah dan pihak ketiga lainnya yang dapat mengarah kepada kompromi pada prinsip bank yang tidak sehat.

Mutasi Anggota Direksi BPR NBP Grup dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis mutasi, sebagai berikut:

- a) Mutasi karena promosi.
- b) Mutasi karena pembinaan.
- c) Mutasi karena habis masa periodisasi.
- d) Mutasi karena penugasan khusus.

7.1 Mutasi Anggota Direksi.

7.1.1 Ketentuan/Syarat mutasi

a. Mutasi karena Promosi.

- Kinerja Anggota Direksi dalam satu periode setidaknya mendapatkan predikat kinerja **BAIK**.
- Kinerja Anggota Direksi selama 2 (dua) tahun dalam satu periode setidaknya mendapatkan predikat kinerja **SANGAT BAIK**.
- Ketentuan terkait dengan gaji, tunjangan dan fasilitas Anggota Direksi akan disesuaikan secara bertahap dengan memperhatikan kinerja pada BPR yang baru.



b. Mutasi karena Pembinaan.

- Kinerja Anggota Direksi selama 2 (dua) tahun dalam satu periode dengan predikat kinerja **CUKUP**, atau berdasarkan pertimbangan pemegang saham.
- Ketentuan terkait dengan gaji, tunjangan dan fasilitas Anggota Direksi akan disesuaikan dengan ketentuan pada poin 4.1.

c. Mutasi karena Masa Periodisasi.

- Anggota Direksi akan dimutasikan setelah menjabat paling lama 2 (dua) periode atau 6 (enam) tahun secara berturut-turut pada satu BPR;
- Minimal kinerja Anggota Direksi selama 2 (dua) periode adalah **CUKUP** pada masing-masing periode.

d. Mutasi karena Penugasan Khusus.

- Anggota Direksi dengan predikat kinerja **BAIK** dan **SANGAT BAIK**, dapat dimutasikan karena penugasan khusus untuk tujuan memperbaiki BPR yang mengalami keadaan berikut:
 - Kinerja Menurun
 - Kinerja di bawah cukup
 - Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI), atau
 - Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK).
- Ketentuan terkait dengan gaji, tunjangan dan fasilitas Anggota Direksi akan diatur secara terpisah sesuai dengan ketentuan poin 9.12.

7.1.2 Pelaksanaan Mutasi.

a. Mutasi karena Promosi.

- Direktur Utama/Direktur di BPR A dengan aset yang lebih kecil, dapat dimutasi ke BPR B dengan aset yang lebih besar sebagai Direktur Utama/Direktur, apabila kinerja **BAIK** selama 1 (satu) periode.
- Direktur Utama/Direktur di BPR A dengan aset yang lebih kecil, dapat dimutasi ke BPR B dengan aset yang lebih besar sebagai Direktur Utama/Direktur, apabila kinerja **SANGAT BAIK** selama 2 (dua) tahun atau masa kerja belum 1 (satu) periode.

b. Mutasi karena Pembinaan.

Direktur Utama/Direktur di BPR A, dapat dimutasi ke BPR B sebagai Direktur Utama/Direktur dengan aset yang lebih kecil, apabila kinerja **CUKUP** selama 1 (satu) periode.

c. Mutasi karena Masa Periodisasi.

Direktur Utama/Direktur di BPR A, dapat dimutasi ke BPR B dengan aset yang sama sebagai Direktur Utama/Direktur, apabila belum dilakukan mutasi selama 2 (dua) periode berturut-turut.

d. Mutasi karena Penugasan Khusus.

Direktur Utama/Direktur dengan penilaian khusus, dapat dimutasi ke BPR yang mengalami kondisi Kinerja Menurun, kinerja di bawah Cukup, Dalam Pengawasan Intensif (DPI) atau Dalam Pengawasan Khusus (DPK) sebagai Direktur Utama/Direktur.

7.1.3 Tata Cara Mutasi.

- #### a.
- Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum rencana mutasi, kepada yang bersangkutan dan BPR penerima telah diberitahukan akan adanya mutasi kecuali ada hal/alasan lain, pemberitahuan dapat dilakukan lebih cepat;

- b. Setelah pemberitahuan tersebut maka Tim SKAI akan melakukan pemeriksaan umum (*general audit*), dan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;
- c. Setelah audit selesai dilaksanakan dan hasil audit tidak ada hal yang berhubungan dengan pelanggaran atau *misconduct* dan yang bersangkutan dinyatakan baik, maka PT NBP akan mengirimkan surat ke BPR untuk mengajukan ke OJK mengikuti *fit & proper test*, dengan melampirkan syarat/ketentuan yang ditetapkan oleh OJK;
- d. Jika yang bersangkutan dinyatakan lulus *fit & proper test* oleh OJK maka dilakukan RUPS oleh masing-masing BPR untuk memberhentikan yang bersangkutan dari BPR semula dan mengangkat serta mengesahkan di BPR penerima;
- e. Yang bersangkutan supaya mempersiapkan perpindahan, antara lain: mencari tempat tinggal baru, mengurus kepindahan sekolah anak, dan lain-lain.

7.2 Mutasi Dewan Komisaris.

- 7.2.1 Mutasi Anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP) sesuai kebutuhan.
- 7.2.2 BPR yang Anggota Dewan Komisarisnya akan dilakukan mutasi, mengajukan calon Anggota Dewan Komisaris untuk mengikuti *fit & proper test* oleh OJK, setelah menerima surat pengajuan dari Perusahaan Induk dan data lengkap yang bersangkutan;
- 7.2.3 Jika yang bersangkutan dinyatakan lulus *fit & proper test* oleh OJK maka dilakukan RUPS oleh masing-masing BPR untuk memberhentikan yang bersangkutan dari BPR semula dan mengangkat serta mengesahkan di BPR penerima;



8 PEMBERHENTIAN.

Masa Jabatan/ periodisasi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak dapat diperpanjang atau diberhentikan dengan berbagai pertimbangan yaitu:

8.1 Pemberhentian Anggota Direksi.

8.1.1 Pemberhentian Anggota Direksi karena Habis Masa Periodisasi.

- a. Anggota Direksi dapat diberhentikan pada saat habis masa periodisasi dengan berbagai pertimbangan dari Pemegang Saham pada RUPS namun belum mencapai usia pensiun.
- b. Anggota Direksi yang diberhentikan karena habis masa periodisasinya, wajib melakukan penyerahan tugas dan tanggung jawabnya kepada Anggota Direksi lainnya atau kepada pejabat yang ditunjuk paling lama 1 (satu) bulan setelah diberhentikan.
- c. Serah terima tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas wajib dilakukan di hadapan Anggota Dewan Komisaris dan pejabat audit.
- d. Anggota Direksi yang diberhentikan wajib memberikan informasi nomor telepon yang dapat dihubungi, hal ini untuk memperoleh Informasi-informasi lain terkait dengan kebijakan dan permasalahan yang timbul pada masa periodisasi Anggota Direksi yang lama.
- e. Menandatangani kesepakatan bersedia dimintai informasi dan keterangan serta pertanggungjawabannya apabila setelah diberhentikan terbukti terdapat/ ditemukan tindakan yang bersangkutan selama menjabat yang merugikan BPR.
- f. Anggota Direksi yang diberhentikan karena habis masa periodisasi, namun dicalonkan menjadi Anggota Direksi di salah satu BPR NBP Grup dan/atau yang pada periode selanjutnya/ periode lainnya diangkat/dicalonkan kembali menjadi Anggota Direksi di salah satu BPR NBP Grup, bukan merupakan bagian dari pemberhentian karena habis masa periodisasi.



8.1.2 Pemberhentian Anggota Direksi karena sakit dan tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

- a. Anggota Direksi dapat diberhentikan karena sakit yang berkepanjangan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau karena diagnosa Dokter tidak mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai Anggota Direksi.
- b. Sakit yang berkepanjangan dibuktikan dengan ketidakhadiran di kantor dan atau surat keterangan Dokter.
- c. Anggota Direksi yang mengalami sakit berkepanjangan, maka akan tetap memperoleh hak berupa gaji, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Untuk 4 (empat) bulan pertama dibayar 100 % gaji;
 - Untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% gaji;
 - Untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% gaji;
- d. Anggota Direksi yang sakit berkepanjangan dapat diberhentikan, dan akan mendapat hak sesuai dengan ketentuan pemberhentian karena sakit.
- e. Apabila terjadi kondisi yang buruk, maka Anggota Direksi yang sakit berkepanjangan dapat diberhentikan lebih cepat karena tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dalam hal menjalankan kegiatan perseroan termasuk di dalam dan di luar pengadilan.
- f. Pemberhentian akan dilakukan melalui RUPS.
- g. Menandatangani kesepakatan bersedia dimintai informasi dan keterangan serta pertanggungjawabannya apabila setelah diberhentikan terbukti /ditemukan tindakan yang bersangkutan yang menyimpang selama menjabat yang merugikan BPR.

8.1.3 Pemberhentian Anggota Direksi atas permohonan/permintaan sendiri dengan berbagai alasan pribadi kecuali karena sakit dan pelanggaran/misconduct/fraud.

- a. Surat pengajuan pengunduran diri selambat-lambatnya diajukan 1 (satu) bulan/ 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mengundurkan diri.



- b. Harus dilakukan pemeriksaan umum (*general audit*) terlebih dahulu terhadap kinerja yang bersangkutan sebelum pengunduran diri, dan apabila diduga ada pelanggaran ketentuan dan Undang-undang dapat dilakukan pemeriksaan khusus.
- c. Menyelesaikan seluruh kewajiban sebelum diputuskan mengundurkan diri di RUPS.
- d. Menandatangani kesepakatan bersedia dimintai informasi dan keterangan serta pertanggungjawabannya apabila setelah diberhentikan terbukti terdapat/ ditemukan tindakan yang bersangkutan selama menjabat yang merugikan BPR.

8.1.4 Pemberhentian Anggota Direksi atas Kinerja.

Pemberhentian Anggota Direksi yang ditetapkan berdasarkan kinerja, adalah sebagai berikut:

- a. Apabila tidak mencapai rencana kerja yang ditetapkan dan memperoleh nilai KPI **Kurang (KPI < 70 %)** selama 2 (dua) tahun dalam 1 (satu) periode dan telah dilakukan pembinaan dan surat peringatan melalui Dewan Komisaris dan tidak menunjukkan perbaikan, dapat diberhentikan walaupun masa periodisasi belum berakhir.
- b. Telah habis masa tugas sesuai dengan periode kepengurusan atau waktu yang ditetapkan dan tidak diperpanjang kembali akibat dari KPI **Kurang (KPI < 70 %)** selama 2 (dua) tahun dalam 1 (satu) periode.
- c. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum RUPS pemberhentian, harus dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan umum dan atau pemeriksaan khusus.
- d. Apabila ada kerugian perusahaan akibat tindakan yang dilakukan setelah hasil pemeriksaan, akan menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dan diselesaikan sebelum RUPS.

Catatan:

Bagi Anggota Direksi yang melanjutkan Rencana Kerja (akibat mutasi) yang telah disusun oleh Anggota Direksi sebelumnya akan dilakukan penilaian khusus.



8.1.5 Pemberhentian Anggota Direksi karena Pelanggaran/*misconduct/fraud*.

- a. Tanpa melihat masa jabatan atau kinerja sebelumnya, bila seorang pengurus melakukan pelanggaran ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku setelah dilakukan pemeriksaan umum dan atau pemeriksaan khusus dapat diberhentikan.
- b. Pelanggaran dimaksud yang dapat mengakibatkan kerugian kepada BPR baik secara material maupun non material seperti:
 - (1) penyaluran kredit fiktif;
 - (2) menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan sendiri;
 - (3) menggunakan jabatan untuk memperkaya diri;
 - (4) melakukan praktik bank dalam bank, melakukan praktik rekayasa antara lain rekayasa pembukuan, pengelolaan kredit dengan praktik-praktik tidak sehat dan lain sebagainya;
 - (5) melakukan *window dressing*;
 - (6) menjabat sebagai Anggota Direksi atau Dewan Komisaris di lembaga keuangan lain;
 - (7) melakukan tindakan tercela, asusila, amoral lainnya terhadap sesama Anggota Direksi, Karyawan dan Nasabah BPR.
 - (8) melakukan kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana perbankan, dan tindakan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
- c. Hak-hak yang bersangkutan akan gugur dengan sendirinya, kecuali diputuskan berbeda pada saat RUPS.
- d. Apabila ada kerugian perusahaan akibat tindakan yang dilakukan/ *fraud* setelah hasil pemeriksaan, akan menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dan diselesaikan sebelum RUPS.

8.1.6 Pemberhentian Anggota Direksi karena Pensiun.

- a. Usia Pensiun Anggota Direksi ditetapkan **60 (enam) puluh tahun**.
- b. Usia menjelang Pensiun adalah usia 57 tahun, 58 tahun, dan 59 tahun.

- c. Apabila periodisasi Anggota Direksi berakhir pada usia menjelang pensiun, maka masa jabatan Anggota Direksi hanya dapat diperpanjang selama 1 (satu) periode atau 3 (tiga) tahun, dengan predikat kinerja minimal **BAIK**, serta kondisi kesehatan yang bersangkutan dalam keadaan baik.
- d. Dalam hal keadaan tertentu, Pemegang saham dapat mempertimbangkan perpanjangan masa periodisasi Anggota Direksi selama 1 (satu) tahun dengan predikat kinerja **SANGAT BAIK**.

8.1.7 Pemberhentian Anggota Direksi karena Meninggal Dunia.

Setiap Anggota Direksi aktif yang meninggal dunia oleh sebab apa pun akan diberhentikan “Dengan Hormat” dan berhak menerima uang penghargaan sesuai dengan ketentuan pemberhentian karena meninggal dunia sebagaimana di atur dalam ketentuan poin 9.9.

8.1.8 Pemberhentian Anggota Direksi karena diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris.

Anggota Direksi dapat diberhentikan karena akan diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris di BPR NBP Grup, dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati antara para pihak.

8.1.9 Pemberhentian Anggota Direksi karena Penugasan Khusus.

Anggota Direksi yang kinerjanya baik dan sangat baik, dapat diberhentikan karena akan diberikan penugasan khusus untuk mengelola BPR NBP Grup yang kinerja menurun, Kinerja di bawah cukup, BPR Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) dan atau BPR Dalam Pengawasan Khusus (BDPK).

8.1.10 Pemberhentian Anggota Direksi karena alasan lainnya.

Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa periodisasinya berakhir berdasarkan keputusan RUPS karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS.



8.2 Pemberhentian Dewan Komisaris.

8.2.1 Pemberhentian Dewan Komisaris karena habis masa periodisasi.

- a. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada saat habis masa periodisasi dengan berbagai pertimbangan dari Pemegang Saham pada RUPS.
- b. Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan karena habis masa periodisasi, wajib melakukan serah terima jabatan dan kebijakan yang sudah dilakukan selama jabatannya antara lain dokumen rapat, surat keputusan dan sebagainya kepada Anggota Dewan Komisaris Lainnya atau Pejabat yang ditunjuk.
- c. Menandatangani kesepakatan bersedia diminta informasi dan keterangan serta pertanggungjawabannya apabila setelah diberhentikan terbukti terdapat/ditemukan tindakan yang bersangkutan selama menjabat yang merugikan BPR.
- d. Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan karena habis masa periodisasi, namun dicalonkan menjadi Dewan Komisaris di salah satu BPR NBP Grup dan/atau yang pada periode selanjutnya/periode lainnya diangkat/dicalonkan kembali menjadi Anggota Dewan Komisaris di salah satu BPR NBP Grup, bukan merupakan bagian dari pemberhentian karena habis masa periodisasi.

8.2.2 Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris karena sakit berkepanjangan dan tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

- a. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan karena sakit yang berkepanjangan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau karena diagnosa Dokter tidak mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai Anggota Dewan Komisaris.
- b. Sakit yang berkepanjangan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter.
- c. Anggota Dewan Komisaris yang mengalami sakit berkepanjangan, maka akan tetap memperoleh hak berupa gaji, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Untuk 4 (empat) bulan pertama dibayar 100 % gaji;



- Untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% gaji;
 - Untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% gaji;
- d. Anggota Dewan Komisaris yang sakit berkepanjangan dapat diberhentikan, dan akan mendapat hak sesuai ketentuan.
 - e. Apabila terjadi kondisi yang buruk, maka Anggota Dewan Komisaris yang sakit berkepanjangan dapat diberhentikan lebih cepat karena tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
 - f. Pemberhentian akan dilakukan melalui RUPS.
 - g. Menandatangani kesepakatan bersedia dimintai informasi dan keterangan serta pertanggungjawabannya apabila setelah diberhentikan terbukti /ditemukan tindakan yang bersangkutan yang menyimpang selama menjabat yang merugikan BPR.

8.2.3 Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris atas permohonan/permintaan sendiri dengan berbagai alasan pribadi.

- a. Surat pengajuan pengunduran diri selambat - lambatnya diajukan 1 (satu) bulan/ 30 hari sebelum tanggal mengundurkan diri.
- b. Harus dilakukan pemeriksaan umum (*general audit*) terlebih dahulu terhadap kinerja yang bersangkutan sebelum pengunduran diri, dan apabila diduga ada pelanggaran ketentuan dan Undang-undang dapat dilakukan pemeriksaan khusus, adapun pemeriksaan dimaksud antara lain, kredit, tabungan, deposito, pendapatan dan biaya.
- c. Menyelesaikan seluruh kewajiban terkait tugas utamanya maupun utang/piutang terhadap perusahaan sebelum diputuskan mengundurkan diri di RUPS.
- d. Menandatangani kesepakatan bersedia dimintai informasi dan keterangan serta pertanggungjawabannya apabila setelah diberhentikan terbukti terdapat/ ditemukan tindakan yang bersangkutan selama menjabat yang merugikan BPR.



8.2.4 Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris karena Pelanggaran/*misconduct/fraud*.

- a. Tanpa melihat masa jabatan atau kinerja sebelumnya, bila Anggota Dewan Komisaris terindikasi melakukan pelanggaran ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku setelah dilakukan pemeriksaan umum dan atau pemeriksaan khusus dapat diberhentikan.
- b. Pelanggaran dimaksud yang dapat mengakibatkan kerugian kepada BPR baik secara material maupun non material seperti:
 - (1) menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan sendiri;
 - (2) menggunakan jabatan untuk memperkaya diri;
 - (3) mengetahui namun membiarkan praktik bank dalam bank, membiarkan adanya praktik rekayasa;
 - (4) mengetahui namun membiarkan adanya praktik *window dressing* dalam bank;
 - (5) melakukan tindakan tercela, asusila, amoral lainnya terhadap sesama Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Karyawan dan atau Nasabah BPR.
 - (6) menjabat sebagai Anggota Dewan komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Lembaga keuangan lain.
 - (7) melakukan kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana perbankan, dan tindakan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
- c. Hak-hak yang bersangkutan akan gugur dengan sendirinya, kecuali diputuskan berbeda pada saat RUPS.
- d. Apabila ada kerugian perusahaan akibat tindakan yang dilakukan/ *fraud* setelah hasil pemeriksaan, akan menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dan diselesaikan sebelum RUPS.

8.2.5 Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris karena Pensiun.

- a. Usia Pensiun Anggota Dewan Komisaris **tidak ditetapkan**.

- b. Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan baik karena masa periodisasinya berakhir maupun sebelum masa periodisasinya berakhir namun telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun, maka Dewan Komisaris tersebut dianggap pensiun dan berhak atas uang penghargaan karena pensiun.
- c. Hak atas uang penghargaan karena Pensiun hanya dapat diperoleh oleh Dewan Komisaris, apabila setelah berumur 65 (enam puluh lima) tahun dan setidaknya-tidaknya telah menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris selama 3 (tiga) periode di BPR yang sama.

8.2.6 Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris karena Meninggal Dunia.

Setiap Anggota Dewan Komisaris aktif yang meninggal dunia oleh sebab apa pun akan diberhentikan “Dengan Hormat” dan berhak menerima uang penghargaan sesuai dengan ketentuan pada poin 9.9.

8.2.7 Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris karena alasan lainnya.

Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa periodisasinya berakhir berdasarkan keputusan RUPS, karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS.

9 UANG PENGHARGAAN SERTA HAK-HAK PENGURUS ATAS PERIODISASI, MUTASI, DAN PEMBERHENTIAN.

9.1 Hak Pengurus setelah habis masa periodisasi dan diangkat kembali.

Pengurus yang masa periodisasinya berakhir namun diangkat kembali oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam poin 6, maka berhak atas uang penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Keterangan	Hak Pengurus
• Penghargaan Periodisasi.	Uang Penghargaan 2 x Gaji pokok dan tunjangan tetap
• Uang penghargaan harus dicadangkan	

9.2 Hak Pengurus akibat pemberhentian karena mutasi.

Setiap pengurus yang dimutasikan dengan berbagai pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 7.1 dan 7.2, maka berhak atas uang penghargaan dan bantuan pindah, ditetapkan sebagai berikut:

Keterangan	Hak Pengurus
1. Mutasi karena promosi, atau mutasi karena masa periodisasi. a. Mutasi bersamaan dengan masa periodisasi berakhir. * Uang penghargaan harus dicadangkan	Uang Penghargaan 2 X Gaji Pokok dan Tunjangan Tetap
b. Mutasi saat periodisasi belum berakhir. * Uang penghargaan harus dicadangkan	Uang Penghargaan Proporsional dari 2 X Gaji pokok dan tunjangan tetap
c. Mutasi karena promosi yang menyebabkan berpindahnya tempat tinggal Anggota Direksi di sekitar BPR yang dituju diberikan uang penghargaan sebagai berikut: - Mutasi bersamaan dengan masa periodisasi berakhir. - Mutasi saat periodisasi belum berakhir	Uang Penghargaan (2 + 1) x Gaji Pokok dan Tunjangan Tetap. (Proporsional dari 2 + 1) X Gaji Pokok dan Tunjangan Tetap.
2. Mutasi Karena Pembinaan a. Dilakukan pada saat masa Periodisasi berakhir.	Uang Penghargaan 1 X Gaji Pokok dan Tunjangan Tetap
b. Dilakukan sebelum masa periodisasi belum berakhir	Uang Penghargaan Proporsional dari 1 X Gaji Pokok dan Tunjangan Tetap.
3. Mutasi Anggota Dewan Komisaris.	2 X Gaji Pokok dan Tunjangan Tetap
4. Bantuan pindah dengan membawa keluarga pada Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung walaupun beda Provinsi, menjadi beban BPR yang dituju dengan perincian sebagai berikut: a. Pengangkutan barang-barang (berdasarkan kuitansi dengan batas maksimal)	Bantuan Pindah Maksimal Rp. 4.000.000,00

b. Pendaftaran anak sekolah (diberikan kepada maksimum 3 (tiga) orang anak, berdasarkan kuitansi dengan batas maksimal)	Maksimal Rp. 3.000.000,00 /anak
5. Bantuan pindah dengan membawa keluarga pada Kabupaten/Kota yang tidak berbatasan langsung dalam satu Provinsi, menjadi beban BPR yang dituju dengan perincian sebagai berikut: a. Pengangkutan Barang-barang (berdasarkan kuitansi dengan batas maksimal). b. Pendaftaran anak sekolah (diberikan kepada maksimum 3 (tiga) orang anak, berdasarkan kuitansi dengan batas maksimal)	Bantuan Pindah Maksimal Rp. 6.000.000,00 Maksimal Rp. 3.000.000,00 /anak
6. Bantuan pindah dengan membawa keluarga pada Kabupaten/Kota yang tidak berbatasan dan beda Provinsi, menjadi beban BPR yang dituju dengan perincian sebagai berikut: a. Pengangkutan barang-barang (berdasarkan kuitansi dengan batas maksimal) b. Pendaftaran anak sekolah (diberikan kepada maksimum 3 (tiga) orang anak, berdasarkan kuitansi dengan batas maksimal)	Bantuan Pindah Maksimal Rp.8.000.000,00 Maksimal Rp. 3.000.000,00/anak
7. Pembayaran THR, dan tantiem/bonus diberikan secara proporsional dari BPR sebelumnya dan BPR yang akan dituju.	
8. Ketentuan bantuan sewa perumahan Anggota Direksi, dibayarkan sesuai dengan ketentuan SE yang berlaku.	
9. Ketentuan tunjangan HUT dibayarkan secara proporsional dari BPR sebelumnya dan BPR yang akan dituju yang dibayarkan saat pembagian tunjangan HUT oleh BPR, sesuai SE yang berlaku.	
10. Ketentuan untuk menerima "bantuan pindah" hanya berlaku bagi Anggota Direksi yang " pindah bersama dengan keluarga ", jika Anggota Direksi dimaksud tidak pindah bersama dengan keluarga maka, bantuan pindah tidak dapat di klaim ke BPR.	

9.3 Hak Pengurus akibat pemberhentian karena habis masa periodisasi.

Pengurus yang diberhentikan karena habis masa periodisasi dan tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud dalam poin 8.1.1 dan poin 8.2.1, maka berhak atas uang penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Keterangan	Hak Pengurus
1. Masa periodisasi berakhir dengan kinerja BAIK atau SANGAT BAIK ; atau	Uang Penghargaan 4 x Gaji Pokok dan Tunjangan tetap
2. Masa periodisasi berakhir dan dicalonkan pada salah satu BPR NBP Grup atau akan dicalonkan pada periode selanjutnya di salah satu BPR NBP Grup. (sesuai dengan poin 9.2 tentang mutasi)	2 x Gaji Pokok dan Tunjangan tetap
3. Tunjangan Kesehatan	sampai habis masa kontrak
4. Tunjangan Asuransi Jiwa	sampai habis masa kontrak

9.4 Hak Pengurus akibat pemberhentian karena sakit dan tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Pengurus yang diberhentikan karena sakit dan tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam poin 8.1.2 dan poin 8.2.2, maka berhak atas uang penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Keterangan	Hak Pengurus
1. Diberhentikan/Mengundurkan diri setelah 4 (empat) bulan Pertama; atau	Uang Penghargaan 4 x Gaji Pokok dan Tunjangan Tetap
2. Diberhentikan/Mengundurkan diri setelah 4 (empat) bulan Kedua; atau	Uang Penghargaan 3 x Gaji Pokok dan Tunjangan Tetap
3. Diberhentikan/Mengundurkan diri atau diberhentikan setelah 4 (empat) bulan Ketiga; atau	Uang Penghargaan 2 x Gaji Pokok dan Tunjangan Tetap
4. Diberhentikan/Mengundurkan diri atau diberhentikan namun mendekati umur Pensiun (umur 58-60).	Uang Penghargaan sesuai ketentuan Pensiun.
5. Tunjangan Kesehatan	sampai habis masa kontrak
6. Tunjangan Asuransi Jiwa	sampai habis masa kontrak

9.5 Hak Pengurus akibat Pemberhentian atas permohonan /permintaan sendiri dengan berbagai alasan pribadi, kecuali sakit dan pelanggaran/*misconduct/fraud*.

Pengurus yang diberhentikan karena mengundurkan diri dengan berbagai alasan sebagaimana dimaksud dalam poin 8.1.3. dan poin 8.2.3, maka berhak atas uang penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Keterangan	Hak Pengurus
1. Mengundurkan diri setelah habis masa periodisasi; atau	Uang Penghargaan 2 x Gaji Pokok dan Tunjangan Tetap
2. Mengundurkan diri setelah sebelum masa periodisasi berakhir.	Uang Penghargaan Proporsional dari 2 x Gaji Pokok dan Tunjangan Tetap
3. Tunjangan Kesehatan	sampai habis masa kontrak
4. Tunjangan Asuransi Jiwa	sampai habis masa kontrak

9.6 Hak Pengurus akibat pemberhentian karena Kinerja.

Pengurus yang diberhentikan karena kinerja sebagaimana disebut dalam poin 8.1.4, maka berhak atas uang pisah dengan ketentuan sebagai berikut:

Keterangan	Hak Pengurus
• Diberhentikan sebelum masa periodisasi berakhir atau setelah masa periodisasi berakhir akibat dari kinerja dengan predikat KPI Kurang ($KPI < 70\%$) selama 2 (dua) tahun dalam satu periode.	Uang Pisah 1 x Gaji Pokok dan Tunjangan tetap
• Tunjangan Kesehatan	sampai habis masa kontrak
• Tunjangan Asuransi Jiwa	sampai habis masa kontrak

9.7 Hak dan Kewajiban pengurus akibat pemberhentian karena pelanggaran/*misconduct/fraud*.

Pengurus yang diberhentikan karena pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam poin 8.1.5 dan poin 8.2.4, maka hak dan kewajibannya ditentukan sebagai berikut:

Keterangan	Hak dan Kewajiban Pengurus
Diberhentikan karena dapat dibuktikan/ pengakuan melakukan <i>fraud</i>;	- Wajib mengembalikan seluruh kerugian yang dialami oleh BPR akibat dari tindakan <i>fraud</i>. - Tidak berhak menerima uang penghargaan. - Bagi pengurus yang mengembalikan/ mengganti seluruh kerugian BPR akibat tindakannya: - Berhak menerima <i>Paklaring</i>/ surat keterangan. - Bagi pengurus yang tidak bersedia mengembalikan/ mengganti seluruh kerugian BPR akibat dari tindakannya. - Dilakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata. - Tidak berhak menerima <i>Paklaring</i>/ surat keterangan. - Diberhentikan dengan tidak hormat dalam RUPS.
Tunjangan Kesehatan	Diberhentikan
Tunjangan Asuransi Jiwa	Diberhentikan

9.8 Hak Pengurus akibat pemberhentian karena Pensiun.

Pemberhentian pengurus akibat dari pensiun sebagaimana dimaksud dalam poin 8.1.6 dan poin 8.2.5, maka berhak atas uang penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Keterangan	Hak Pengurus
Pemberhentian karena Pensiun atau memasuki usia pensiun.	Uang Penghargaan 5 x Gaji Pokok dan Tunjangan tetap
Tunjangan Kesehatan	sampai habis masa kontrak
Tunjangan Asuransi Jiwa	sampai habis masa kontrak

9.9 Hak pengurus akibat pemberhentian karena meninggal dunia.

Pengurus yang diberhentikan karena meninggal dunia, maka berhak atas uang penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Keterangan	Uang Penghargaan
• Meninggal dunia oleh sebab apa pun.	6 x Gaji Pokok dan Tunjangan tetap
• Asuransi Jiwa	Sesuai dengan uang pertanggungan

9.10 Hak Anggota Direksi akibat pemberhentian karena diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris.

Anggota Direksi yang diberhentikan karena akan diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada poin 8.1.8, maka berhak atas uang penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Keterangan	Hak Pengurus
• Diberhentikan pada saat masa periodisasi berakhir dan sudah memasuki masa pensiun.	Uang penghargaan 4 x Gaji pokok dan tunjangan tetap
• Diberhentikan pada saat masa periodisasi berakhir dan belum memasuki masa pensiun.	Uang penghargaan 2 x Gaji Pokok dan Tunjangan tetap
• Diberhentikan pada saat masa periodisasi belum berakhir dan belum memasuki masa pensiun.	Uang penghargaan Proporsional dari 2 x Gaji Pokok dan Tunjangan tetap

9.11 Hak pengurus akibat pemberhentian karena alasan lainnya.

Pengurus yang diberhentikan karena alasan lainnya sebagaimana dimaksud pada poin 8.1.10 dan poin 8.2.7, maka berhak atas uang penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Keterangan	Hak Pengurus
• Pemberhentian sebelum masa Periodisasi berakhir.	Uang Penghargaan Proporsional dari 2 x Gaji pokok dan Tunjangan tetap

9.12 Hak Anggota Direksi akibat pemberhentian karena Penugasan Khusus.

Bagi Anggota Direksi yang diberhentikan karena penugasan khusus sebagaimana dijelaskan pada poin 8.1.9, maka hak-haknya akan diatur tersendiri berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Nusantara Bona Pasogit tentang Penugasan Khusus yang disahkan oleh RUPS dan dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris BPR.

9.13 Seluruh hak-hak pengurus yang disebabkan sebagaimana yang tercantum di atas akan diberikan setelah diperhitungkan atas kewajiban (pinjaman suami/istri/*avalis*) apabila ada.

10 PENUTUP

Pedoman dan Ketentuan ini berlaku sejak tanggal surat Edaran, serta berlaku untuk Pengurus BPR NBP Grup.

